

**ANALISIS TERHADAP KEWAJIBAN MEDIASI DI PENGADILAN
SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PERDAMAIAN PERSPEKTIF
MASHLAHAH IMAM AL-GHAZALI
(STUDI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2016)**

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program
Magister Hukum (M.H)



OLEH:

**MUHAMMAD FAIZ FARHAN
NIM. 210201220003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

**ANALISIS TERHADAP KEWAJIBAN MEDIASI DI PENGADILAN
SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PERDAMAIAN PERSPEKTIF
MASHLAHAH IMAM AL-GHAZALI
(Studi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016)**

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program
Magister Hukum (M.H)



Oleh:

Muhammad Faiz Farhan
NIM. 210201220003

Pembimbing:

1. Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H NIP. 197301181998032004
2. Dr. H. Supriyadi, M.H. NIDN. 0714016001

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Faiz Farhan

NIM : 210201220003

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Tesis : Analisis Terhadap Kewajiban Mediasi di Pengadilan sebagai Salah Satu Upaya Perdamaian Perspektif Mashlahah Imam al-Ghazali (Studi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016)

Menyatakan bahwa tesis sebagai karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain baik Sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temua penelitian orang lain dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sudah sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila tesis ini ditemukan unsur-unsur plagiasi di masa mendatang, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan perturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 31 November 2023



Muhammad Faiz Farhan
NIM. 210201220003

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Analisis Terhadap Kewajiban Mediasi di Pengadilan sebagai Salah Satu Upaya Perdamaian Perspektif Mashlahah Imam al-Ghazali (Studi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016)” telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 28 November 2023
Pembimbing I



Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP. 197301181998032004

Pembimbing II



Dr. H. Supriyadi, M.H.
NIDN. 0714016001

Mengrtahui
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Analisis Terhadap Kewajiban Mediasi di Pengadilan sebagai Salah Satu Upaya Perdamaian Perspektif Mashlahah Imam al-Ghazali (Studi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016)” telah diuji dan di pertahankan di depan dewan pengujii tesis pada tanggal 28 Desember 2023.

Dewan Penguji


Dr. H. Badruddin, M.H.I
NIP. 196411272000031001


(.....)
Penguji Utama


Dr. Noer Yasin, M.H.I
NIP. 196111182000031001


(.....)
Ketua Penguji

Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP. 197301181998032004


(.....)
Pembimbing I/ Penguji

Dr. H. Supriyadi, M.H.
NIDN. 0714016001


(.....)
Pembimbing II/ Penguji

Malang, 12 Januari 2024

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana


Dr. Wahidmurni, M.Pd., Ak.
NIP. 196903032000031002

MOTTO

سر نجاح الإنسان متوقف على مقدار سعيه و تعبہ

“Rahasiaan kesuksesan manusia itu tergantung pada seberapa besar usahanya dan lelahnya”

-KH. Ahmad Rifa’i Arief-

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	ḍ
ب	=	B	ط	=	ṭ
ت	=	T	ظ	=	ẓ
ث	=	ṡ	ع	=	‘ (koma menghadap ke atas)

ج	=	J	غ	=	G
ح	=	ḥ	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	ẓ	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ث	=	Sy	ه	=	H
ط	=	ṣ	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma . di atas (´), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang ”ع“

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Vokal (a) Panjang = â misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla
Vokal (u) Panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta' marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalinya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍāf dan muḍāf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalinya فترحة menjadi t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalinya الله menjadi fī raḥmatillāh. Contoh lain:

Sunnah sayyi'ah, nazrah 'āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīṣ al-mawḍū'ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-syar'īyah dan seterusnya.

Silsilat al-Aḥādīṣ al-Ṣāḥīḥah, Tuḥfat al- Ṭullāb, I'ānat al-Ṭālibīn, Nihāyat al- uṣūl, Gāyat al-Wuṣūl, dan seterusnya.

Maṭba'at al-Amānah, Maṭba'at al- ' Āṣimah, Maṭba'at al-Istiqāmah, dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. Māsyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.
4. Billāh 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmān Waḥīd,” “Amīn Raīs,” dan tidak ditulis dengan “ṣalāt.”

ABSTRAK

Faiz Farhan, Muhammad. 2023 Analisis terhadap Kewajiban Mediasi di Pengadilan sebagai Salah Satu Upaya Perdamaian Perspektif Mashlahah Imam al-Ghazali (Studi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016). Magister al-Ahwal al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (1) Dr. Erfaniah Zuhriyah, S.Ag., M.H. (2) Dr. H. Supriyadi, M.H.

Kata Kunci: Kewajiban, Mediasi, Upaya Perdamaian, PERMA, Mashlahah Imam al-Ghazali

Kewajiban mediasi di pengadilan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah membuat mediasi bersifat terpaksa. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip dasar mediasi yang lebih bersifat sukarela. Pada sisi yang lain, adanya kritik terkait masuknya mediasi kedalam hukum acara perdata telah menambah waktu penyelesaian perkara menjadi lebih lama serta tidak sederhana bagi para pihak. Hal tersebut juga dianggap tidak sejalan dengan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun demikian, suatu peraturan tidak diciptakan tanpa melihat kemanfaatan yang dapat dihasilkannya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertimbangan-pertimbangan yang melatar belakangi diwajibkannya mediasi di pengadilan, dan kemudian di analisis menggunakan konsep mashlahah Imam al-Ghazali.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber hukum penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan sekunder yang berupa kitab *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul* Imam al-Ghazali dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Terdapat banyak pertimbangan-pertimbangan yang melatar belakangi ditariknya mediasi di pengadilan, yaitu sebab: pertama, proses penyelesaian sengketa yang bergerak lambat; kedua, Bertumpuknya perkara di pengadilan tingkat pertama hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung; ketiga, Biaya penyelesaian perkara yang mahal; keempat, Putusan yang bersifat *win-lose solution* sehingga hanya memuaskan satu pihak; dan kelima, Kurang maksimalnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim sebagaimana diamanatkan dalam pasal 130 HIR dan 154 Rbg. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, jika ditinjau dari konsep mashlahah Imam al-Ghazali, maka mediasi yang terintegrasi dengan hukum acara perdata sehingga bersifat wajib ini termasuk dalam mashlahah sekunder (*hajiyyat*), dan hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya selama dijalankan dengan hati-hati dan tetap berjalan dalam koridor jiwa dan psikologi pasal 130 HIR dan 154 Rbg.

ABSTRACT

Faiz Farhan, Muhammad. 2023 *Analysis of the Obligation of Mediation in Court as a Peace Effort from Mashlahah Imam al-Ghazali's Perspective (Study of Supreme Court Regulation No. 1 of 2016). Master of al-Ahwal al-Syakhsiyah, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor (1) Dr. Erfaniah Zuhriyah, S.Ag., M.H. (2) Dr. H. Supriyadi, M.H.*

Keywords: Obligations, Mediation, Peace Efforts, PERMA, Mashlahah Imam al-Ghazali

The obligation to mediate in court as regulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 has made mediation forced. This is considered to be inconsistent with the basic principles of mediation which is more voluntary. On the other hand, there is criticism regarding the inclusion of mediation in civil procedural law, thereby increasing the time for settling cases to be longer and not simpler for the parties. This is also considered inconsistent with article 2 paragraph (4) of Law Number 48 of 2009 concerning judicial power which states that justice is carried out in a simple, fast and low cost manner. However, a regulation is not created without looking at the benefits it can produce. Based on this, this research aims to describe the considerations behind requiring mediation in court, and then analyze it using Imam al-Ghazali's mashlahah concept.

*This type of research is normative research or library research using a conceptual approach. The legal sources for this research are divided into two, namely primary in the form of statutory regulations and secondary in the form of the book *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul* Imam al-Ghazali and other literature related to the research theme.*

The results of this research conclude that there are many considerations for requiring mediation in court, namely the consequences of a. slow-moving dispute resolution process, backlog; b. The backlog of cases at the first instance court up to the cassation level at the Supreme Court; c. Expensive case settlement costs; d. A decision that is a win-lose solution so that it only satisfies one party; and e. The judge's efforts to make peace were less than optimal as mandated in articles 130 HIR and 154 Rbg. Based on these considerations, if viewed from Imam al-Ghazali's concept of mashlahah, mediation which is integrated with civil procedural law so that it is mandatory is included in secondary mashlahah (hajjiyyat), and this does not conflict with the principles and regulations of the laws above. as long as it is carried out carefully and remains within the mental and psychological corridors of articles 130 HIR and 154 Rbg.

ملخص البحث

فانز فرحان، محمد. ٢٠٢٣. تحليل وجوب الوساطة في المحكمة كجهد سلمي من وجهة نظر مصلحة الإمام الغزالي (دراسة نظام المحكمة العليا رقم ١ لسنة ٢٠١٦). ماجستير الأحوال الشخصية جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف (١) د. عرفانية زهرية، الماجستير (٢) د. هـ. سوبريادي، الماجستير

الكلمات المفتاحية: الالتزامات، الوساطة، جهود السلام، بيرما، مصلحة الإمام الغزالي

إن الالتزام بالتوسط في المحكمة على النحو المنصوص عليه في لائحة المحكمة العليا رقم ١ لعام ٢٠١٦ جعل الوساطة إجبارية. وهذا يعتبر غير متنسق مع المبادئ الأساسية للوساطة التي تعتبر أكثر طوعية. ومن ناحية أخرى، هناك انتقادات بشأن إدراج الوساطة في قانون الإجراءات المدنية، وبالتالي زيادة وقت تسوية القضايا لتصبح أطول وليست أسهل بالنسبة للأطراف. ويعتبر ذلك أيضاً متعارضاً مع الفقرة (٤) من المادة ٢ من القانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠٠٩ في شأن السلطة القضائية والتي تنص على أن العدالة تتم بطريقة بسيطة وسريعة ومنخفضة التكلفة. ومع ذلك، لا يتم إنشاء التنظيم دون النظر إلى الفوائد التي يمكن أن تنتجها. وبناء على ذلك، يهدف هذا البحث إلى بيان الاعتبارات التي تكمن وراء ضرورة الوساطة في المحكمة، ومن ثم تحليلها باستخدام مفهوم مصلحة الإمام الغزالي.

هذا النوع من البحث هو بحث معياري أو بحث مكتبي باستخدام المنهج المفاهيمي. وتنقسم المصادر القانونية لهذا البحث إلى قسمين، أولي في صورة الضوابط الشرعية، وثانوي في شكل كتاب المستصفي من علم الأصول للإمام الغزالي وغيره من المؤلفات المتعلقة بموضوع البحث.

وخلصت نتائج هذا البحث إلى أن هناك اعتبارات كثيرة لاشتراط الوساطة في المحكمة، وهي عواقب أ. عملية حل النزاعات بطيئة الحركة، والتراكم؛ ب. تراكم القضايا في المحكمة الابتدائية حتى مستوى النقض في المحكمة العليا؛ ج. تكاليف تسوية القضايا باهظة الثمن؛ د. قرار يكون فيه الربح والخسارة بحيث لا يرضي إلا طرف واحد؛ هـ. وكانت جهود القاضي لتحقيق السلام أقل من المستوى الأمثل على النحو المنصوص عليه في المادتين ١٣٠ HIR و ١٥٤ Rbg. وبناء على هذه الاعتبارات، إذا نظرنا إلى مفهوم المصلحة عند الإمام الغزالي، فإن الوساطة المدمجة مع قانون الإجراءات المدنية بحيث تكون إلزامية تدخل في المصلحة الثانوية، وهذا لا يتعارض مع مبادئ وضوابط الشريعة. القوانين المذكورة أعلاه، طالما تم تنفيذها بعناية وبقيت ضمن الممرات العقلية والنفسية المنصوص عليها في المادتين ١٣٠ HIR و ١٥٤ Rbg.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا من يهديه الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادي له. أشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله لا نبي بعده.

اللهم صل على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

(أما بعد)

Puja serta puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan karunianya serta rizki yang berlimpah sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa saya junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan suri tauladan bagi kita semua umatnya dan semoga kita semua termasuk kedalam umatnya yang mendapatkan syafa'at di hari akhir, Aamiin.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar magister dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Tentunya penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajaran Wakil Rektor.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil, SJ, M.Ag., selaku Kepala Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
4. Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H., selaku dosen pembimbing I atas motivasi, bimbingan, saran, dan masukannya dalam penulisan tesis.
5. Dr. H. Supriyadi, M.H., selaku dosen pembimbing II atas motivasi, bimbingan, saran, dan masukannya dalam penulisan tesis.

6. Kedua orang tua saya, Bapak H. Solihan dan Ibu Sadiyah yang selalu mendukung, memotivasi, dan mendoakan di setiap langkah saya sehingga dapat menyelesaikan studi magister saya.
7. Kaka dan adik saya, Syifa Nabilah dan Ajir Ilmi Madani yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam mengerjakan tugas akhir ini.
8. Seluruh staff dan tenaga kependidikan Pasca Sarjana yang telah banyak memberikan arahan dan membantu dalam hal administrasi selama penulisan tesis ini.
9. Semua rekan-rekan seperjuangan saya yang telah kebersamai dan menemani dalam suka, duka, canda, dan tawa selama proses perkuliahan S2 di Malang ini.

Semoga amal baik bapak/ibu, dan saudara/saudari semua mendapatkan balasannya dari Allah Swt. Semoga apa yang telah didapatkan selama menjalani studi magister dalam bidang Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat membawa kemanfaatan bagi saya dan para pembaca penelitian ini.

Malang, 31 November 2023

Hormat Saya,

Muhammad Faiz Farhan

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
ملخص البحث	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sumber Hukum.....	12
3. Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
4. Analisis Bahan Hukum.....	14
BAB II: KAJIAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Alternatif Penyelesaian Sengketa (<i>Alternatife Dispute Resolution</i>)	20
C. Tinjauan Umum tentang Mediasi.....	23
D. Upaya Perdamaian dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia	26
E. Pokok-Pokok Pikiran PERMA No. 1 Tahun 2016	29
F. Tinjauan Mashlahah Imam al-Ghazali	31

1. Biografi Imam al-Ghazali.....	31
2. Mashlahah dan Kedudukannya sebagai Dalil dalam Penetapan Hukum	34
3. Konsep Mashlahah Imam al-Ghazali	38
G. Kerangka Berpikir.....	45
BAB III: KEMASLAHATAN MEDIASI DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2016 SEBAGAI PENDAYAGUNAAN ATAS KEWAJIBAN PENGADILAN UNTUK MENGUPAYAKAN PERDAMAIAN	46
A. Kedudukan Mediasi dan Tata Caranya di Pengadilan	46
1. Kedudukan Mediasi di Pengadilan.....	46
2. Tipologi Kewajiban Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016	50
3. Tata Cara Mediasi di Pengadilan.....	55
B. Pertimbangan-Pertimbangan ditariknya Mediasi ke Pengadilan	59
C. Integrasi Mediasi dengan Prosedur Beracara di Pengadilan.....	69
1. Pendayagunaan Mediasi sebagai Pengembangan Upaya Perdamaian ...	69
2. Dalil-Dalil Hukum Islam.....	72
3. Kemaslahatan Kewajiban Mediasi di Pengadilan Ditinjau dari Mashlahah Imam al-Ghazali	79
BAB IV: PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Implikasi Teori dan Refleksi Penelitian.....	94
C. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasterisasi Mashlahah.....	39
Tabel 2.2 Konsep Mashlahah Imam al-Ghazali.....	44
Tabel 2.3 Kerangka Berfikir Penelitian.....	46
Tabel 3.1 Analisis Kewajiban Mediaisi Perspektif Mashlahah al-Ghazali.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perdamaian merupakan suatu hal yang banyak diimpikan dan diinginkan oleh setiap insan yang hidup. Hal tersebut dikarenakan dalam kehidupan sosial, pastilah terjadi konflik antara satu insan dengan insan yang lain. Salah satu filsuf besar yang termasuk dalam *the gang of three*, yaitu Aristoteles telah mengatakan bahwa manusia ditakdirkan sebagai *zoon politicon* atau makhluk sosial, oleh karenanya kehidupan manusia tidak bisa terasingkan dari manusia lain. Zygmunt Bauman salah seorang sosiolog asal polandiapun mengatakan bahwa manusia baru menjadi manusia setelah hidup bersama dengan sesama manusia. Sehingga manusia dalam kehidupannya akan saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya.¹

Manusia juga diciptakan Tuhan dengan karakter, ras, dan suku yang heterogen, yang mana hal tersebut membuat manusia tidak bisa terhindar dari konflik.² Keberadaan konflik atau sengketa membuat manusia terus berupaya untuk mencari cara menyelesaikannya demi terciptanya keseimbangan dan kerukunan hidup sesama manusia. Pencarian pola penyelesaiannya terus

¹Nuraningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 11-13.

²Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (2013), 217.

dilakukan demi terpenuhinya keinginan fitrah manusia untuk hidup yang adil, damai, dan sejahtera.³

Semua pihak berharap sengketa atau perkara akan dapat diselesaikan melalui perdamaian. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, lembaga peradilan juga sangat membutuhkan penyelesaian sengketa melalui perdamaian untuk menekan jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan. Selain itu, hukum acara yang berlaku di sistem peradilan negara ini mewajibkan hakim untuk berusaha mendamaikan para pihak di setiap persidangan. Memberikan nasihat dan bantuan lainnya merupakan bagian dari upaya yang dimaksud. Namun, upaya perdamaian yang telah dilakukan hakim selama ini tidak terlalu berhasil dalam kenyataannya.⁴

Berdasarkan hal itu, maka munculah alternatif lain dalam menyelesaikan sengketa selain melalui upaya hakim tersebut atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Salah satu pilihan ini adalah mediasi. Mediasi adalah suatu proses yang dilakukan secara rahasia di mana dua orang bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Proses ini membantu dua pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan dengan bantuan perantara mediator, yang membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa.⁵ Mediasi juga dianggap

³Agus Hermanto, Iman Nur Hidayat dkk, "Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama," *Jurnal As-Siyasi*, 2 (2021), 35.

⁴Andi Hartawarti, Sumiati Beddu, dan Elvi Susanti, "Model Mediasi dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Indonesia journal of Criminal Law*, 1 (Juni, 2022), 60.

⁵Dian Maris Rahmah, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1 (September, 2019), 3.

sebagai metode yang praktis dan tidak formal untuk menyelesaikan kasus di pengadilan, dan biayanya lebih rendah daripada proses di pengadilan.⁶

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa perdata sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa secara damai dan secara adversarial. Penyelesaian sengketa secara adversarial membutuhkan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa untuk menyelesaikan sengketa, sedangkan penyelesaian sengketa secara damai melibatkan musyawarah mufakat.⁷ Sehingga mediasi dapat dikategorikan dalam model penyelesaian yang kedua, karena mediasi membutuhkan mediator sebagai pihak ketiganya yang netral dan membantu menyelesaikan sengketa yang dihadapi para pihak.

Mediasi secara eksplisit disebut sebagai bagian dari berbagai pilihan untuk menyelesaikan sengketa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa jika tidak ada penyelesaian sengketa, perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui mediasi melalui seorang mediator dengan kesepakatan tertulis para pihak.

Kehadiran mediasi sebagai *alternative dispute resolution* atau alternatif penyelesaian sengketa, khususnya perkara perdata, telah membawa angin segar bagi lembaga peradilan di Indonesia. Hal tersebut karena mediasi diharapkan mampu menekan jumlah perkara yang diajukan di pengadilan berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) yang mengakibatkan penumpukan

⁶Lestari, "Perbandingan Hukum," 220.

⁷Sindy Firginia Angelica Koloay, "Kajian Hukum tentang Prosedur Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi," *Lex Administratum*, 1 (Maret, 2018), 127.

perkara. Kemudian MA memodifikasi mediasi dan memasukannya kedalam hukum acara yang selanjutnya dikenal dengan mediasi litigasi.⁸ Payung hukum mediasi litigasi ini adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang kemudian dicabut dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di pengadilan ini terdiri dari 9 bab dan 39 pasal. Substansi peraturan ini mencakup tatacara mediasi di pengadilan, seperti jenis perkara yang wajib menempuh mediasi, sifat proses mediasi, biaya, tempat, waktu mediasi, hingga hak dan kewajiban mediator dan para pihak yang berkepentingan dalam memediasi. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, bahwa Mahkamah Agung telah memodifikasi mediasi dan memasukannya kedalam tahapan hukum acara di pengadilan, sehingga semenjak tahun 2003 dengan dikeluarkannya PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan kemudian diubah dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan terakhir dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi telah menjadi bagian yang terintegral dengan hukum acara dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.⁹

Peraturan ini mengatur mekanisme mediasi yang telah diadopsi dalam hukum acara pengadilan, karena sifat peraturan MA tersebut mengikat bagi setiap yang berpekar di pengadilan, sehingga mediasi menjadi lebih bersifat memaksa. Sebagaimana termuat dalam peraturan tersebut, salah satunya pasal

⁸Sindy, "Kajian Hukum," 128.

⁹Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), 306.

3 ayat (1) yang menyatakan bahwa para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Hal tersebut berbeda dengan konsep dasar mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih bersifat sukarela dan dimulai dari adanya itikad baik dari salah satu atau kedua belah pihak.

Sebagaimana ungkapan Rahidi Wasi, bahwa hakikat dari alternatif penyelesaian sengketa adalah adanya kesukarelaan para pihak yang bersengketa untuk menempuh cara-cara alternatif untuk menyelesaikan sengketanya. Sementara itu apa yang dikatakan alternatif di sini adalah pilihan-pilihan yang bersedia dalam penyelesaian sengketa.¹⁰ Bahkan dalam praktiknya, mediasi litigasi dianggap sebagai sesuatu yang menghambat bagi para pihak yang berperkara, karena mekanismenya yang terkesan lama dan keinginan para pihak yang bulat dan ingin segera menyelesaikannya sehingga mengajukannya ke pengadilan.

Mediasi masuk ke dalam hukum acara peradilan telah dimulai dengan munculnya PERMA No. 1 Tahun 2016. Sehingga meningkatkan jumlah proses yang harus dilakukan dan biaya yang harus dibayarkan oleh para pihak. Salah satunya adalah pasal 24 ayat (2) yang menetapkan waktu mediasi paling lama 30 hari. Namun, menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, prinsip peradilan sederhana, cepat, dan murah harus menjadi dasar peradilan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun

¹⁰Rahidi Wasi Bintoro, "Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan," *Jurnal Yurdika*, 1 (Januari, 2016), 130.

2014 menetapkan tenggat waktu untuk menangani suatu perkara, yaitu lima bulan untuk menangani perkara di pengadilan tingkat pertama dan tiga bulan di pengadilan tingkat banding, masing-masing berlaku untuk empat lingkungan peradilan.

Selain dua aspek tersebut, mediasi yang ditarik masuk ke dalam proses beracara di pengadilan juga tidak sejalan dengan tujuan diciptakannya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Philip D. Bostwick yang menyatakan bahwa ADR merupakan serangkaian praktik dan teknik-teknik hukum yang ditujukan untuk: pertama, memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan diluar pengadilan; kedua, mengurangi biaya atau keterlambatan bila diselesaikan melalui litigasi konvensional; ketiga, mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak dibawa ke pengadilan.¹¹ Tujuan-tujuan tersebut ditujukan akibat dari adanya kritik terhadap lembaga peradilan, tetapi kemudian Mahkamah Agung menarik kembali mediasi yang merupakan buah atau solusi dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi terintegral dengan hukum acara peradilan.

Meskipun terdapat permasalahan demikian, Mahkamah Agung tetap mempertahankan mediasi sebagai salah satu acara yang harus ditempuh dalam persidangan. Tidak mungkin sebuah peraturan lahir tanpa adanya alasan yang mendesak untuk mengeluarkan aturan tersebut. Sehingga setiap aturan atau hukum yang diciptakan pastinya sudah melalui riset dan pembahasan disetiap

¹¹Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 20.

instansi yang menetapkannya. Seperti konsep mediasi di pengadilan yang tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Berdasarkan hal ini, perlu diungkap ke permukaan apa saja pertimbangan yang melatarbelakangi ditariknya mediasi kedalam proses beracara pengadilan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang wajib ditempuh bagi setiap pihak yang berperkara.

Pertimbangan-pertimbangan yang melatar belakangi ketentuan tentang diwajibkannya mediasi di pengadilan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut kemudian akan dilihat aspek kemashlahatannya bagi pihak-pihak yang berkaitan. Suatu produk hukum dibuat harus mempertimbangkan kemashlahatan dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Sehingga penulis akan menganalisis kemashlahatan tersebut dengan menggunakan konsep mashlahah. Pemilihan mashlahah sebagai pisau analisis ini didasarkan pada setiap peraturan atau hukum yang diciptakan harus mempertimbangkan kemashlahatan atau kemanfaatannya bagi manusia. Begitu juga dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. salah satu tokoh yang menggagas konsep mashlahah sebagai penetapan hukum Islam ini adalah Imam al-Ghazali.

Imam al-Ghazali lahir di kota Tus pada tahun 405 H. nama al-Ghazali adalah penisbatan kepada pekerjaan memintal benang wol yang merupakan profesi ayahnya. Imam al-Ghazali merupakan ulama yang mahir dalam bidang ushul fiqh dan filsafat yang kemudian dikenal sebagai tokoh ulama yang memiliki pengetahuan yang sangat luas dan termasuk pemikir besar dalam sejarah filsafat Islam dan dunia. Corak pemikiran hukum Islam al-Ghazali sangat berakar pada akidah, oleh karena itu metode berfikirnya dibidang hukum

Islam mengkristal dalam kitab ushul fiqhnya yang berjudul *al-Mustashfa Min Ilmi al-Ushul*. Pada kitab tersebut al-Ghazali membahas salah satu metode penetapan hukum Islam dengan menggunakan mashlahah, yang ia sebut dengan *istishlah*.

Menurut al-Ghazali mashlahah berdasarkan kualitasnya dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkatan *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Pada tingkatan primer ini, ia mengatakan bahwa kemaslahatan makhluk harus sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at, yaitu untuk menjaga dan melestarikan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, fokus penelitian yang akan peneliti kaji dalam tesis ini yaitu:

1. Apa yang melatar belakanginya ditariknyadi mediasi kedalam hukum acara pengadilan pada peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan?
2. Bagaimana ketentuan kewajiban mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan ditinjau dari mashlahah Imam al-Ghazali?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan-pertimbangan yang melatar belakanginya ditariknyadi mediasi kedalam hukum acara pengadilan pada peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

2. Untuk menganalisis ketentuan kewajiban mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan ditinjau dari mashlahah Imam al-Ghazali.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam khususnya dalam hal mediasi di Indonesia.
- b. Diharapkan mampu memberikan perspektif lain terhadap penerapan mediasi di pengadilan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi bagi masyarakat luas, bahan referensi, dan bahan diskusi untuk tema seputar mediasi di pengadilan.

b. Mahkamah Agung

Hasil penelitian ini diharapkan penelitian ini mampu memberikan *insight* baru dalam hal penerapan mediasi di pengadilan yang telah diadopsi dalam hukum acara peradilan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa.

c. Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam mengkaji penerapan mediasi di pengadilan sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.

E. Definisi Istilah

1. Mediasi di Pengadilan

Mediasi di pengadilan adalah konsep penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator yang terintegral dengan hukum perdata formil di lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum.

2. Upaya Perdamaian

Suatu usaha yang dilakukan oleh pengadilan dan implementasi dari peraturan perundangan-undangan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara/ bersengketa, khususnya dalam bidang perdata.

3. Mashlahah Imam al-Ghazali

Salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam yang didasarkan pada kemashlahatan yang terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian normatif atau penelitian hukum pustaka, yaitu jenis penelitian yang menganalisis hukum dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder¹², atau peneliti dalam penelitiannya tidak terjun langsung ke lapangan, tetapi meneliti sumber-sumber literatur yang sudah ada.¹³ Pada penelitian ini, peneliti berusaha mengkaji terkait kewajiban mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan konsep, juga dikenal sebagai pendekatan konseptual, berarti membangun ide untuk digunakan sebagai dasar penelitian dengan mencari perspektif-perspektif dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang mana ide-ide ini bersifat universal.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti berusaha menganalisis Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dengan menggunakan konsep mashlahah Imam al-Ghazali. Mashlahah ini dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu dharuriyyah (primer), hajiyyah (sekunder), dan tahsiniyah (terseier).

¹²Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13-14.

¹³Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), 112.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 11 (Jakarta: Kencana, 2019), 137.

2. Sumber Hukum

Sebagaimana yang diketahui, penelitian hukum tidak mengenal data. Sumber-sumber penelitian penting dalam penelitian hukum. Sumber penelitian hukum dibagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁵ Bahan hukum primer bersifat autoritatif, bersifat mengikat, dan terdiri dari peraturan dasar, perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari semua jenis literatur yang dapat digunakan untuk melengkapi atau memperjelas bahan hukum primer.¹⁶

Adapun bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg);
- b. *Herzien Indonesia Reglement* (HIR);
- c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009

¹⁵Mahmudi, *Penelitian Hukum*, 177-178.

¹⁶Faisar, *Metodologi Penelitian*, 114.

tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- f. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- g. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- h. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan; dan
- j. Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu: Kitab *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul* Imam al-Ghazali, dan semua literatur yang berkaitan dengan tema penelitian ini, terdiri dari buku-buku, dan artikel-artikel jurnal.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum untuk penelitian ini. Dokumentasi merupakan usaha mencari bahan penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian berupa catatan,

transkrip, buku, jurnal, foto, gambar, dan sebagainya.¹⁷ Peneliti dalam melakukan dokumentasi mencatat apa saja bahan-bahan hukum yang akan dikumpulkan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan sumber-sumber dari berbagai literatur yang berhubungan dengan konsep mediasi di pengadilan.

4. Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan bahan hukum (*editing*)

Pada tahap ini mengkaji ulang atas dokumen-dokumen yang didapatkan oleh peneliti untuk memaksimalkan mutu bahan hukum yang dianalisa.¹⁸ Peneliti akan merangkum dan memilah sumber-sumber pokok tentang prosedur mediasi di pengadilan untuk disesuaikan dengan fokus penelitian, yakni tentang mediasi di pengadilan yang diadopsi kedalam hukum acara peradilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

b. Pengelompokan bahan hukum (*classifying*)

Klasifikasi adalah usaha untuk memfilter dan menegelompokan tiap besaran pada aspek-aspek yang memiliki kesamaan.¹⁹ Setelah melakukan reduksi sumber hukum pada tahap pengolahan, peneliti akan melakukan pengklasifikasian sumber hukum tersebut sesuai dengan fokus penelitian, yaitu mengenai mediasi di pengadilan yang diadopsi

¹⁷Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Litera Media Publishing, 2015), 66.

¹⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

¹⁹Lexi J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 288.

kedalam hukum acara peradilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

c. Analisis bahan hukum (*analizing*)

Pada dasarnya, analisis bahan hukum dilakukan dengan menghubungkan bahan hukum yang dikumpulkan dengan konsep-konsep yang dibahas dalam literatur. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bahan hukum yang telah dikumpulkan dan untuk menyelesaikan masalah penelitian dengan menggunakan kerangka berpikir yang telah digunakan.²⁰ Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menganalisis bahan hukum. Teknik tersebut untuk menjelaskan komponen-komponen yang mewajibkan mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, kemudian menafsirkan bahan dengan mengacu pada tujuan teoritis yang relevan, dan akhirnya menganalisis temuan dengan mashlahah Imam al-Ghazali.

d. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan adalah tahapan untuk mengambil inti dari hasil yang didapatkan sesudah proses analisis untuk menghasilkan solusi bagi pembaca mengenai keresahan yang dijelaskan di konteks penelitian. Setelah menarik poin-poin penting, peneliti akan menghasilkan kesimpulan yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami.

²⁰Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fih dan Fiqh Penelitian*, (Bogor: Kencana, 2003), 284.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Salah satu komponen penting dari studi atau penelitian adalah penelitian terdahulu. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penulis dapat membandingkan dari sisi persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Kemudian hasilnya dapat dijadikan bagian dari teori untuk membantu menganalisis permasalahan penelitian. Sebagaimana fokus permasalahan pada penelitian ini terkait mediasi di pengadilan. Banyak artikel membahas tentang mediasi pengadilan dan teori mashlahah.

Terdapat banyak penelitian yang telah membahas tema ini, diantaranya seperti penelitian tentang pengaruh pembatasan waktu pelaksanaan mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 terhadap kasus perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori masalah Imam Asy-Syatibi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 30 hari tidak cukup bagi mediasi untuk mencapai perdamaian. Ini disebabkan oleh fakta bahwa mediator membutuhkan pendekatan yang lebih inovatif untuk mencapai penyelesaian yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.²¹ Selain penelitian tersebut, terdapat juga penelitian yang membahas optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor

²¹Ali Harun, "Pengaruh Pembatasan Waktu Pelaksanaan Mediasi Kasus Perceraian dalam Peraturan Mahkamah Agung Perspektif Teori Masalah Imam Asy-Syatibi," *Thesis MA*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

berikut yang menyebabkan mediasi tidak optimal: kekurangan tenaga mediator, kekurangan fasilitas, dan kurangnya dukungan dari pihak-pihak.²²

Selanjutnya penelitian yang membahas tentang mediasi dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Studi ini menemukan bahwa orang ketiga yang bertindak sebagai mediator dapat membantu pihak yang bersengketa menyelesaikan perselisihan mereka. Ini didasarkan pada asumsi bahwa pihak ketiga memiliki kemampuan untuk mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan memengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi masing-masing pihak.²³ Kemudian penelitian yang membahas tentang Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasilnya menyimpulkan bahwa proses mediasi selama ini dilakukan oleh Pengadilan dengan kedudukan hakim sebagai mediator, sedangkan hakim merupakan peran utama dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, sehingga menjadi tugas yang sangat berat untuk dapat menyelesaikan perkara diluar pengadilan.²⁴

Selanjutnya penelitian yang membahas tentang pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Banyumas dengan menggunakan pendekatan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Negeri Banyumas

²²Dian Maris Rahmah, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1 (September, 2019).

²³Septi Wulansari, "Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016," *Jurnal Ahkam*, 1 (Juli, 2017).

²⁴Agus Hermanto, Iman Nur Hidayat dkk, "Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama," *Jurnal As-Siyasi*, 2 (2021).

telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesepakatan antara para pihak yang bersengketa adalah faktor yang menentukan apakah mediasi berhasil dalam menyelesaikan perkara tersebut.²⁵ Kemudian penelitian yang membahas tentang Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa mediasi dianggap sebagai metode penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah daripada proses litigasi. Proses pelaksanaan mediasi dilakukan di pengadilan agama dalam dua cara, yaitu mediasi litigasi awal dan mediasi litigasi lebih lanjut.²⁶

Selanjutnya penelitian tentang praktik mediasi online dalam penyelesaian perkara perceraian pada masa pandemi covid 19 dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini menunjukkan bahwa selain ketersediaan alat teknologi yang memudahkan komunikasi, penggunaan aplikasi media telekomunikasi dengan cara-cara yang baik sebagai ruang diskusi dan tempat komunikasi pribadi sangat penting.²⁷ Selain itu juga, terdapat penelitian yang membahas tentang mediasi perspektif hukum Islam dengan *locus* studi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pentingnya penyelesaian perkara secara damai dibandingkan melalui litigasi, karena perdamaian tidak meninggalkan perasaan

²⁵Teguh Anindito, Aris Priyadi dkk, :Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan Negeri Banyumas,” *jurnal Cakrawala Hukum*, 1 (Maret, 2022).

²⁶Rina Antasari, “Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama: Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang,” *Jurnal Intizar*, 1 (2013).

²⁷Dhika Amal Fathul Hakiem, “Praktik Mediasi Online dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid 19,” *Thesis MA*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022).

benci diantara para pihak, oleh sebab itu perlu penanganan secara profesional atau terintegrasi dalam proses mediasi.²⁸

Selanjutnya penelitian yang membahas tentang mediasi virtual dalam perkara perdata pada Pengadilan Agama perspektif teori sistem hukum Lawrance M. Friedman. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi virtual di Pengadilan Agama Sidoarjo menggunakan metode seperti mediasi tatap muka. Hal tersebut dilakukan karena salah satu pihak tidak dapat menghadiri langsung mediasi disebabkan sakit, berada diluar negeri, dan lain-lain.²⁹ Selanjutnya penelitian dengan judul Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa latar belakang lahirnya kebijakan mediasi di pengadilan didasarkan pada dua landasan, yaitu: pertama, landasan sosiologis yang mana masyarakat indonesia memiliki watak suka berdamai. Kedua, landasan yuridis yang didasarkkan pada peraturan perundang-undangan.³⁰

Kemudian penelitian dengan judul Mediasi Virtual dalam Perkara Perceraian Perspektif Maslahat dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan bahwa penerapan mediasi di Pengadilan Agama Gedong belum berjalan efektif dikarenakan kendala sinyal. Meskipun demikian hadirnya mediasi secara virtual memiliki kemaslahatan dimana mediasi tetap

²⁸Wirhanuddin, "Mediasi Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Diskursus Islam*, 2 (Agustus, 2013).

²⁹Durrotun Nafisah, "Mediasi Virtual dalam Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrance M. Friedman," *Thesis MA*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), 17.

³⁰Ramdani Wahyu Sururie, "Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama," *Jurnal Ijtihad*, 2 (Desember, 2012).

dapat berjalan meskipun saat pandemi covid.³¹ Kemudian penelitian yang mengkaji tentang Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa mediasi di pengadilan dianggap sebagai sebuah proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan relatif murah sehingga dapat memberikan kontribusi positif dan memuaskan para pihak.³²

Berdasarkan paparan penelitian terdahulu tersebut, maka nampak bahwa fokus permasalahan penelitian-penelitian tersebut berkaitan dengan implementasi atau penerapan mediasi di pengadilan, dan beberapa menggunakan teori mashlahah. Selain berkaitan dengan implementasinya, juga berkaitan dengan faktor-faktor keberhasilan dan ketidak optimalan mediasi di pengadilan.

B. Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternatife Dispute Resolution*)

Alternatife Dispute Resolution (ADR) atau juga dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia, adalah jenis penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, baik tanpa atau dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Menurut Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, lembaga alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga yang memungkinkan penyelesaian atau perbedaan pendapat melalui

³¹Nurul Izzah, Hervin Yoki Pradika, "Mediasi Virtual dalam Perkara Perceraian Perspektif Maslahat," *Jurnal El-Izdiwaj*, 1 (Juni, 2022).

³²Mardalena Hanifah, "Kajian Yuridis: Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan," *Jurnal JHAPER*, 1 (Januari-Juni 2016).

proses yang disepakati oleh para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan penilaian ahli.

George Applebey menyatakan dalam tulisannya *An Overview of Alternative Dispute Resolution*, yang dikutip oleh Bambang Sutyoso dalam bukunya, bahwa ADR pertama-tama adalah upaya untuk: pertama, menemukan model-model baru dalam penyelesaian sengketa; kedua, metode-metode baru yang diterapkan; ketiga, forum-forum baru untuk penyelesaian sengketa; dan keempat, pendekatan baru untuk pendidikan hukum. Sutyoso menganggap definisi ini terlalu luas. Philip D. Bostwick menyatakan pendapat lain bahwa ADR adalah kumpulan praktik dan metode hukum yang dimaksudkan untuk mencapai tiga tujuan: pertama, memungkinkan sengketa hukum diselesaikan di luar pengadilan; kedua, mengurangi biaya atau keterlambatan yang terkait dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi konvensional; dan ketiga, mencegah sengketa hukum datang ke pengadilan.³³

Melihat hal tersebut, maka ADR dapat dipahami sebagai keinginan sukarela dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa atau konflik mereka di luar pengadilan. Pada hakikatnya, ADR dapat diartikan dalam dua cara: pertama sebagai *alternative to litigation* yang berarti semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan kedua sebagai *alternative to adjudication* yang berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus dan kolaboratif. Ini karena hasil yang diharapkan dan

³³Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 20.

diinginkan oleh kedua belah pihak adalah solusi yang menguntungkan bagi semua pihak.³⁴

(ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa.³⁵ Adanya alternatif tersebut untuk menyelesaikan sengketa tidak didalam pengadilan (*out court*). Ketidakpuasan terhadap proses pengadilan yang membutuhkan waktu lama dan biaya mahal mendorong terciptanya gagasan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kemudian timbul pertanyaan yang mendasar terkait butuhya alternatif penyelesaian diluar pengadilan, yaitu apakah mempertahankan sebagai *the first resort* dan *the last resort* penyelesaian sengketa pada masa yang akan datang? Berdasarkan fakta sebelumnya, maka tentu tidak tepat mempertahankan pengadilan sebagai *the first resort* dalam menyelesaikan sengketa karena beberapa aspek, seperti waktu dan biaya. Maka kedudukan pengadilan perlu digeser hingga tahap yang paling akhir, yaitu sebagai *the last resort*, dan menjadikan lembaga alternatif sebagai *the first resort* dalam menyelesaikan sengketa.³⁶

Sehingga pada tahun 1976, ada seorang mantan hakim yang bernama Chief Justice Warren Burger dalam *The Roscoe Pound Conference* mencari alternatif penyelesaian sengketa dan menemukan beberapa alternatif, diantaranya adalah mediasi.³⁷ Tentunya, lembaga dengan alternatif penyelesaian sengketa ini menerapkan penyelesaian sengketa yang sederhana,

³⁴Sutiyoso, *Hukum Arbitrase*, 21.

³⁵Nuraningsih, *Mediasi: Alternatif*, 14.

³⁶Nuraningsih, *Mediasi: Alternatif*, 18.

³⁷Sri Mamudji, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", *Hukum & Pembangunan*, 3 (2004), 195.

cepat, dan biaya murah yang disepakati dan diterima oleh masyarakat. menurut Nuraningsih dalam tulisannya, pemikiran ke arah itulah yang perlu dikembangkan, karena pengadilan tidak mungkin diharapkan sebagai satu-satunya lembaga penyelesaian sengketa.³⁸

C. Tinjauan Umum tentang Mediasi

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, mediasi adalah salah satu opsi penyelesaian sengketa. Secara etimologis, istilah mediasi berasal dari kata latin *mediare* yang berarti "berada di tengah".³⁹ Sedangkan secara terminologi mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga.⁴⁰ Selain itu, pada peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya PERMA No. 1 Tahun 2016, menjelaskan mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan dengan bantuan Mediator.

Salah satu alasan mengapa mediasi dianggap sebagai salah satu opsi penyelesaian sengketa adalah karena memungkinkan para pihak yang bersengketa berkumpul untuk berbicara tentang masalah mereka dan berusaha untuk menyelesaikannya melalui musyawarah. Metode penyelesaian sengketa melalui musyawarah bukan sesuatu yang baru, dan telah ada sejak lama di berbagai masyarakat adat.⁴¹ Setelah mediasi mengalami perkembangan, maka

³⁸Nuraningsih, *Mediasi: Alternatif*, 18.

³⁹Odelia Christy Putri Tjandra, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai dalam Kasus Perceraian", *Jurnal Sapientia et Virtus*, 2 (2021), 121.

⁴⁰Ahmed Shoim El Amin, "Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam", *Al Munqidz*, 2 (2013), 22.

⁴¹Mamudji, "Mediasi", 207.

ada beberapa prinsip dalam mediasi yang dikemukakan oleh Ruth Carlton sebagai pijakan dasar dalam mediasi. Dia mengemukakan lima prinsip dalam mediasi, meliputi: prinsip kerahasiaan, prinsip sukarela, prinsip pemberdayaan, prinsip netralitas dan prinsip solusi yang unik.⁴²

Rahasia adalah prinsip pertama. Ini berarti bahwa tidak boleh ada apa pun yang terjadi selama proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dan pihak-pihak terkait diberitahu kepada publik.⁴³ Prinsip kedua yaitu sukarela, yang berarti bahwa kedua belah pihak melakukan mediasi sesuka dan berdasarkan kehendak mereka tanpa adanya paksaan.⁴⁴ Prinsip ketiga yaitu pemberdayaan, yang didasarkan pada gagasan bahwa pihak yang ingin melakukan mediasi memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.⁴⁵ Keempat adalah netralitas, yang berarti bahwa peran mediator memfasilitasi prosesnya dan memiliki otoritas untuk mengendalikan jalannya mediasi.⁴⁶ Hasilnya tetap menjadi konsensus para pihak yang bersengketa. Dan yang kelima adalah solusi yang unik karena diciptakan melalui proses kreatif.⁴⁷

Prihal mediasi ini adalah salah satu anjuran Islam dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Meskipun dalam studi hukum Islam, istilah mediasi

⁴²Ruben Denny Djari, "Urgensi Rancangan Undang-Undang Tentang Mediasi: Terwujudnya Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak", *Education and Development*, 1 (Februari, 2020), 142.

⁴³Djari, "Urgensi Rancangan", 143.

⁴⁴Tomy Saladin, "Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama", *Mahkamah*, 2 (Desember, 2017), 155.

⁴⁵Rika Lestari, "Perbandingan Hukum," 227.

⁴⁶Lina Nur Anisa, "Implementasi Prinsip Neutrality dalam Proses Mediasi", *Al-Mabsut*, (April 2015), 9..

⁴⁷Tjandra, "Efektivitas", 122.

kurang populer, tetapi istilah "mediasi" dapat didefinisikan sebagai penyelesaian melalui damai atau non-litigasi dengan melibatkan pihak ketiga, sejajar dengan *syiqaq*, di mana pihak ketiga yang disebut hakam dilibatkan dalam penyelesaian. Istilah *hakam* didalam al-Qur'an dimuat sebanyak tiga kali pada surat yang berbeda, dan masing-masing istilah *hakam* dalam surat-surat tersebut memiliki makna yang berbeda.⁴⁸ Salah satu surat yang memuat istilah *hakam* yang memiliki makna juru damai adalah surat al-Nisa ayat 35:⁴⁹

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Q.S. al-Nisa: 35)

Kandungan ayat 35 surat al-Nisa merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya, yang membahas cara menyelesaikan konflik yang lebih kecil yang dikenal sebagai nusyuz. Istilah *hakam* dalam ayat ini dapat dikaitkan dengan istilah mediator atau juru damai, yang merupakan profesi yang memiliki kemampuan untuk mendamaikan hubungan antara dua orang atau lebih.⁵⁰

Berdasarkan hal diatas, maka mediasi merupakan proses negosiasi yang melibatkan orang ketiga yang tidak memihak serta mempunyai keahlian untuk

⁴⁸Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 11-12.

⁴⁹Q.S al-Nisa ayat: 35.

⁵⁰Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan*, 13.

membantu menyelesaikan konflik berdasarkan prosedur yang efektif. Pihak ketiga diistilahkan dengan mediator, yaitu orang yang dapat dipercaya dan mempunyai kemampuan untuk mempertemukan kepentingan dari kedua belah pihak yang bersengketa sampai tahap kesepakatan. Dalam fungsinya, mediator tidak sama dengan arbiter atau hakim pengadilan. Mediator tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan suatu penyelesaian kepada pihak-pihak yang bersengketa.⁵¹

D. Upaya Perdamaian dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia

Sebelum dijelaskan terkait upaya perdamaian, dirasa perlu dipaparkan terlebih dahulu terkait jenis-jenis hukum perdata yang berlaku di pengadilan. Pada umumnya hukum perdata yang digunakan di pengadilan terdiri dari dua jenis: hukum perdata materil dan hukum perdata formil, juga dikenal sebagai hukum acara perdata. Menurut Erfaniah Zuhriah, hukum perdata materil adalah serangkaian ketentuan atau hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dengan orang lain. Sementara hukum perdata formil, juga dikenal sebagai hukum acara perdata, adalah serangkaian ketentuan atau hukum yang mengatur bagaimana hukum perdata diberlakukan atau dipertahankan.⁵²

Hukum acara perdata, menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Yulia, adalah kumpulan aturan yang mengatur bagaimana orang harus bertindak di depan pengadilan dan bagaimana pengadilan bertindak satu

⁵¹Sri Siti Munalar, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi Bancassurance Antara Tertanggung Dan Perusahaan Asuransi Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan", *Rechtsregel*, 1 (Agustus 2022), 97.

⁵²Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2014), 141.

sama lain untuk menerapkan hukum tersebut.⁵³ Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata atau hukum perdata materil adalah serangkaian peraturan pokok yang mengatur hubungan antar perorangan, seperti hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian, hubungan pernikahan dan sebagainya. Sedangkan hukum acara perdata atau hukum perdata formil adalah serangkaian peraturan yang mengatur proses persidangan, baik dari sisi pihak yang berperkara dan dari pihak pengadilan itu sendiri.

Majelis hakim dalam menjalankan tugasnya untuk memutus perkara sengketa perdata dengan seadil-adilnya, diharuskan terlebih dahulu melakukan upaya perdamaian kepada para pihak. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 154 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), dan pasal 130 *Herzien Indonesia Reglement* (HIR) yang mengharuskan para hakim mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian. Menurut Jessica Silvani dkk., pasal tersebut menetapkan bahwa hakim harus mendamaikan para pihak sebelum melanjutkan ke tahap persidangan. Perdamaian dalam persidangan adalah tahap di mana hakim harus mendamaikan dan apabila berhasil, hakim harus membuat akta perdamaian yang mengikat, *inkracht*, dan *executorial kracht*.⁵⁴ Kekuatan akta perdamaian sebagaimana disebutkan itu juga diatur dalam pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan pasal 130 ayat 2 HIR.

Selain pasal-pasal diatas, kewajiban adanya upaya perdamaian dari majelis hakim juga diatur dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun

⁵³Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), 1.

⁵⁴Jessica Silvani, Josina E. Londa, dkk., "Kekuatan Perdamaian Para Pihak berdasarkan Hukum Acara Perdata," *Jurnal Lex Privatum*, 6 (Mei, 2021), 181.

1974 tentang perkawian jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Meskipun kasus dalam dua pasa tersebut lebih spesifik, yaitu terkait perceraian, tetapi muatan tentang keharusan hakim berupaya mendamaikan para pihak itu tetap sama dengan pasal-pasal sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka majelis hakim wajib melakukan upaya perdamaian kepada para pihak yang berperkara, baik sebelum lanjut ke tahap persidangan, maupun ketika setiap persidangan. Hal ini diharapkan mampu membawa perdamaian yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Tidak dilakukannya upaya perdamaian oleh majelis hakim kepada para pihak merupakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut yang mengakibatkan putusan majelis hakim itu dapat batal demi hukum.⁵⁵

Menurut Andi Hartawarti et al., upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim selama setiap persidangan tidak terlalu efektif.⁵⁶ Sehingga Mahkamah Agung memodifikasinya dan mengintegalkannya dengan mediasi, yang kemudian melahirkan PERMA No. 2 Tahun 2003 jo. PERMA No. 1 Tahun 2008 jo. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁵⁵Jesica, "Kekuatan Perdamaian," 181.

⁵⁶Andi, "Model Mediasi," 60.

Sejak saat itu, mediasi menjadi bagian yang terintegral dengan hukum acara perdata. Hadirnya mediasi sebagai alternatif menyelesaikan sengketa di pengadilan merupakan representasi dari pada upaya perdamaian yang harus dilakukan oleh lembaga peradilan. Sehingga ketika suatu sengketa perdata tidak melalui mediasi terlebih dahulu, dapat mengakibatkan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan batal demi hukum. Ketentuan terkait hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa hakim pemeriksa perkara wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediatornya di dalam pertimbangan hukum.

E. Pokok-Pokok Pikiran PERMA No. 1 Tahun 2016

Mahkamah Agung telah menarik lembaga perdamaian mediasi masuk dalam lingkup acara peradilan dengan mengaturnya dalam PERMA No. 3 Tahun 2002 yang dicabut dengan PERMA No. 1 Tahun 2018, dan terakhir dicabut dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Terdapat banyak pikiran yang melatarbelakangi lahirnya PERMA tentang mediasi tersebut. Hal itu dapat ditemukan dalam naskah yang memuat pokok-pokok pikiran dalam membuat peraturan tersebut.

Naskah ini ditulis oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Puslitbang MA). Naskah ini terdiri dari tujuh bab dan 234 halaman, mulai dari latar belakang, tinjauan mediasi di beberapa negara, proses mediasi, mediasi di Indonesia, analisis, hingga valuasi. Tujuan dari pada pembentukan naskah ini adalah untuk mengetahui penerapan 130

HIR/ 154 Rbg tentang kewajiban hakim untuk mendamaikan telah dijalankan dengan baik atau belum,⁵⁷ dan untuk menjadi landasan dalam melakukan pembaruan hukum dalam lingkup Mahkamah Agung, khususnya yang terkait dengan prosedur mediasi di pengadilan.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran ini, diketahui bahwa penerapan pasal 130 HIR/ 150 Rbg tentang perdamaian belum dapat dilaksanakan dengan baik, dengan presentase keberhasilan hanya dibawah 4% dari jumlah perkara. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah: pertama, kompleksitas perkara yang diperiksa; kedua, penasehat hukum/ pengacara para pihak tidak menginginkan perkara didamaikan; ketiga, ketidak cakapan hakim dalam mendamaikan; dan d. sulitnya para pihak dipertemukan.

Kebutuhan terkait adanya aturan yang mengatur prosedur mediasi ini juga dikarenakan adanya insinkronisasi atau ketidak sinkronan antara peraturan perundang-undangan yang satu dan yang lainnya. Sebagaimana yang diketahui, payung hukum dari pada mediasi sebelum adanya PERMA yang mengatur prosedur mediasi ini hanya terdapat dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, yang mana aturan itu dianggap masih belum spesifik dalam mengatur tata cara alternatif penyelesaian sengketa. Seperti ketidak sinkronan antara UU No. 30 Tahun 1999 yang mengatur perdamaian atas sengketa atau beda pendapat, tetapi tidak menjelaskan

⁵⁷Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademis: Court Dispute Resolution*, (Jakarta: Puslitbang MA, 2003).

perbedaan diantara keduanya. Sedangkan dalam KUHPdata tidak ada menyebutkan perdamaian atas beda pendapat.

Supaya penerapan pasal 130 HIR/ 150 Rbg ini dijalankan dengan baik dan sebagai bentuk pengembangan dari pasal tersebut, maka muncul gagasan untuk memperlakukan lembaga mediasi di pengadilan (*Court-Annexed Mediation*). Penerapan mediasi pada lembaga peradilan sudah dilakukan di berbagai negara, diantaranya seperti Australia, Amerika, dan Philipina. Sebab Mediasi itu bersifat universal, maka tujuan mediasi di negara manapun pasti sama. Meskipun demikian tetap ada perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaannya, dikarenakan perbedaan sistem hukum di setiap negara.

F. Tinjauan Mashlahah Imam al-Ghazali

1. Biografi Imam al-Ghazali

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Thusi al-Ghazali merupakan nama lengkap dari Imam al-Ghazali. Nama al-Thusi dinisbatkan pada kota asal al-Ghazali yaitu Tus, sebuah kota yang berada di Khorasan. Sedangkan nama al-Ghazali adalah penisbatan kepada pekerjaan memintal benang wol yang merupakan profesi ayahnya.⁵⁸ Al-Ghazali juga diberi gelar kehormatan dengan sebutan *Hujjah al-Islam*, yang mana gelar itu diberikan kepadanya karena kejituannya dan kekuatan hujjahnya dalam membela Islam.⁵⁹

⁵⁸Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa Min Ilmi al-Ushul*, terj. Masturi Irham dan Malik Supar, *al-Mustashfa: Rujukan Utama Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2022), 1.

⁵⁹Nur Asiah, "Maslahah menurut Konsep Imam al-Ghazali," *Jurnal Syariah dan Hukum*, 1 (Julis, 2020), 121.

Imam al-Ghazali lahir di kota Tus pada tahun 405 H. Sebelum ayahnya wafat, ia dan saudaranya dititipkan ke seorang sahabat ayahnya untuk dirawat dan dididik. Setelah beranjak dewasa, al-Ghazali memutuskan untuk pergi ke Gorgan dan tinggal beberapa lama disana untuk menimba ilmu. Kemudian ia pindah ke Nishapur dan belajar ilmu fiqh dan kalam kepada Imam al-Juwaini atau dikenal dengan nama Imam Haramain. Al-Ghazali pun menjadi mahir dalam bidang fiqh, khususnya mazhab Syafi'i dan piawai dalam seni retorika, ilmu logika, dan filsafat. Selama kurang lebih 10 tahun al-Ghazali menetap di Nishapur bersama Imam Haramain dan mulai menulis karya kitabnya yang pertama dengan judul *al-Mankhul*.⁶⁰

Pada usia 23 tahun, al-Ghazali berangkat ke Mu'askar yang dipimpin oleh Wazir Nizham al-Mulk. Wazir ini mendirikan banyak lembaga pendidikan di berbagai tempat, dimana ia juga mengangkat al-Ghazali sebagai guru di lembaga pendidikan Nizhamiyah di Baghdad. Selama ia tinggal di Baghdad, al-Ghazali aktif dalam mengajar filsafat. Dia telah menelaah kitab karangan Ibnu Sina dan al-Farabi, yang kemudian menulis kitab tentang filsafat yang memuat bantahan terhadap pandangan-pandangan para filsuf Islam zaman itu.⁶¹ Kitab ini kemudian dikenal dalam kajian-kajian studi Islam dengan judul *Tahafut al-Falasifah*.

Menurut Nur Asiah, sebab kemahiran al-Ghazali dalam ilmu fiqh dan filsafat serta keaktifannya dalam menulis kitab-kitab diberbagai bidang

⁶⁰Al-Ghazali, *Al-Mustashfa: Rujukan*, 1.

⁶¹Al-Ghazali, *Al-Mustashf: Rujukan*, 2.

keilmuan, al-Ghazali kemudian dikenal sebagai tokoh ulama yang memiliki pengetahuan yang sangat luas dan termasuk pemikir besar dalam sejarah filsafat Islam dan dunia. Ia bermazhab Syafi'i dalam bidang fiqh dan bermazhab Asy'ari atau *Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam bidang kalam.⁶² Corak pemikiran hukum Islam al-Ghazali sangat berakar pada akidah, oleh karena itu metode berfikirnya dibidang hukum Islam mengkrystal dalam kitab ushul fiqhnya yang berjudul *al-Mustashfa Min Ilmi al-Ushul*. Menurut al-Ghazali, hukum Islam itu harus diambil dari ajaran wahyu bukan semata-mata produk akal manusia. Hal ini merupakan antitesis teologis dari pandangan kelompok Mu'tazilah yang menyatakan bahwa akal termasuk dalam sumber Syari'at umat Islam.

Setelah sekian tahun menetap di Baghdad, al-Ghazali memutuskan pergi ke Syam untuk beruzlah.⁶³ Menurut Aksin Wijaya berdasarkan otobiografi al-Ghazali yang berjudul *al-Munqid min al-Dhalal*, keputusan al-Ghazali untuk beruzlah tersebut dikarenakan ia merasa semua ilmu yang telah dipelajarinya tidak ada yang memuaskan kegelisahan intelektualnya, yang kemudian membawanya untuk mendalami tasawuf.⁶⁴ Imam al-Ghazali wafat pada Jumadil Akhir tahun 505 H./ 1111 M. Di usia 53 tahun.

⁶²Asiah, "Maslahah," 121.

⁶³Uzlah adalah suatu istilah yang bermakna kegiatan yang membatasi kegiatan manusia untuk beribadah kepada Allah Swt., bertafakkur, dan mendekatkan diri kepada-Nya. Muhammad Zamroni, "Pola Hijrah Zaman Now Perspektif 'Uzlah," *Jurnal Al-Ihkam*, 1 (Juni, 2021), 7.

⁶⁴Aksin Wijaya, *Satu Islam Ragam Epistemologi*, (Yogyakarta: IRCiSod, 2020), 84.

2. Mashlahah dan Kedudukannya sebagai Dalil dalam Penetapan Hukum

Mashlahah atau kemaslahatan menjadi salah satu aspek yang sering dibahas oleh para fuqaha atau ahli hukum Islam, terutama terkait penetapannya. Apakah mashlahah itu hanya datang dari wahyu dan, atau akal manusia memiliki peran dalam menentukan mana yang baik dan buruk. Pertanyaan ini sangat filosofis untuk dibahas, sehingga penulis tidak akan panjang lebar memaparkan hal tersebut. Secara umum, mashlahah dalam kaitannya dengan hukum muamalah (hubungan antara manusia dengan manusia) adalah sesuatu yang dapat membawa kemanfaatan yang dihasilkan oleh akal dan didukung oleh nash.

Mashlahah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu mashlahah dari sisi: legalitasnya, kualitasnya, dan jangkauannya. Pertama, mashlahah dari sisi legalitasnya dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Mashlahah mu'tabarah (المصلحة المعتبرة), menurut Amir Syarifuddin, mashlahah jenis ini adalah mashlahah yang diperhitungkan oleh syari'at, atau dengan kata lain terdapat petunjuk dari syari'at baik langsung ataupun tidak langsung yang menjadi dalil dalam menetapkan suatu hukum.⁶⁵ Terdapat beberapa ulama juga yang menyepadankan mashlahah jenis ini dengan qiyas seperti al-Ghazali, dikarenakan petunjuk syari'atnya dengan dalil yang tertentu.
- b. Mashlahah mulghah (المصلحة المألغة), Mashlahah ini disebut sebagai mashlahah yang ditolak, yaitu mashlahah yang dianggap baik oleh akal

⁶⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 351.

tetapi ditolak oleh syari'at atau ada petunjuk syari'at yang menolaknya. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun akal menganggapnya baik dan sejalan dengan tujuan syari'at, tetapi syari'at menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut mashlahah itu.⁶⁶

- c. Mashlahah mursalah (المصلحة المرسلّة), mashlahah jenis terakhir ini yaitu mashlahah yang mana tidak ada petunjuk syari'at yang mendukungnya ataupun yang menolaknya. Sehingga mashlahah jenis ini juga terkadang disebut mashlahah yang terlepas. Prinsipnya mendatangkan kemanfaatan dan menghalau kerusakan.

Kedua, mashlahah dari sisi kualitasnya juga dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:


- a. Dharuriyyat (primer), yaitu mashlahah yang berkaitan dengan kebutuhan esensial manusia dunia dan akhirat. Menurut para ulama ushul, kebutuhan esensial ini sesuai dengan tujuan syari'at yang lima, yaitu menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Hajiyyat (sekunder), yaitu mashlahah yang menunjang atau mendukung mashlahah yang primer. Ketiadaan mashlahah ini tidak akan merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat, tetapi ketiadaannya itu dapat mempersulit manusia dalam menggapai mashlahah yang berkaitan dengan kebutuhan esensialnya.

⁶⁶Amir, *Ushul Fiqh*, 353.

- c. Tahsiniyyat (tersier), mashlahah yang sifatnya pelengkap atau untuk memperindah saja, berupa kemashlahatan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya.⁶⁷

Ketiga, mashlahah dari sisi jangkauannya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Mashlahah 'ammah (umum), yaitu mashlahah yang bersifat umum yang mencakup kepentingan orang banyak. Maksud kepentingan orang banyak ini tidak berarti untuk semua orang, tetapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas manusia.
- b. Mashlahah khassah (khusus), yaitu mashlahah yang sifatnya lebih spesifik, bisa untuk pribadi atau suatu golongan tertentu tanpa melihat kuantitasnya.⁶⁸ Untuk mempermudah klasterisasi mashlahah ini, penulis sajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:



Tabel 2.1
Klasterisasi Mashlahah

⁶⁷Ardillah, "Analisis Perjanjian," 59.

⁶⁸Ardillah, "Analisis Perjanjian," 59-60.

Terdapat dua kata yang menyusun frasa mashlahah mursalah, yaitu kata mashlahah dan kata mursalah. Kata mashlahah telah berubah menjadi maslahat di bahasa Indonesia, seperti halnya kata manfaat dan faedah. Secara etimologi, mashlahah berasal dari kata *shaluha* (صلاح) yang memiliki makna manfaat, faedah, bagus, dan baik.⁶⁹ Sedangkan mursalah berasal dari kata *arsala* (أرسل) yang memiliki makna terlepas atau bebas. Sehingga dapat dikatakan bahwa mashlahah mursalah adalah suatu kebaikan atau kemanfaatan yang dihasilkan dari penalaran akal sehat manusia yang terlepas dari dalil-dalil nas tertentu.

Mashlahah mursalah menjadi salah satu sumber atau metode dalam menetapkan hukum Islam, akan tetapi terjadi perbedaan pendapat (khususnya pada ulama-ulama klasik) terkait kevalidannya. Sehingga kedudukan mashlahah mursalah menjadi salah satu sumber hukum yang *mukhtalaf 'alaih*. Sebagaimana dikatakan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya, perbedaan pendapat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, pertama kelompok yang melarang penggunaannya dan kedua kelompok yang membolekannya. Kelompok pertama ini diantaranya ulama-ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Syi'ah, Zhahiriyah, dan sebagian Malikiyah. Sedangkan kelompok yang kedua diantaranya ulama-ulama Malikiyah dan Hanabilah.⁷⁰ Namun menurut Mohammad Rusfi, kelompok Zhahiriyah adalah kelompok yang sangat tegas menolak mashlahah mursalah. Hal

⁶⁹Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Parepare: Nusantara Press, 2019), 85.

⁷⁰Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus: Darul Fikri, 1986), 760.

tersebut dikarekan Zhahiriyyah dikenal sebagai kelompok skripturalisme Islam atau tekstualis.⁷¹

3. Konsep Mashlahah Imam al-Ghazali

Setelah dipaparkan terkait biografi Imam al-Ghazali dan kedudukan mashlahah mursalah dalam menetapkan hukum, maka dalam sub ini penulis akan paparkan terkait konsep mashlahah Imam al-Ghazali yang akan dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini.

Konsep mashlahah Imam al-Ghazali dapat ditelusuri di dalam kitabnya yang berjudul *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, khususnya didalam sub bab tentang istishlah. Jika dikatakan dalam paparan sebelumnya bahwa mashlahah mursalah adalah kemashlahatan yang tidak ada petunjuk terhadap dukungan atau penolakan syari'at terhadapnya yang memiliki prinsip mandatkan kemanfaatan dan menghalau kerusakan, maka maksud mashlahah mursalah Imam al-Ghazali tidaklah demikian. al-Ghazali mengatakan didalam kitabnya *al-Mustashfa*:⁷²

ولسنا نعني به ذلك، فإنَّ جلب المنفعة ودفع المضرّة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنّا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصودِ الشرع.

“bukanlah yang saya maksudkan disini, karena mendatangkan kemanfaatan dan menghalau kerusakan adalah tujuan dasar makhluk, dan kebaikan makhluk adalah dalam mewujudkan maksud dan tujuan mereka. Akan tetapi mashlahah yang saya maksud disini adalah menjaga dan memelihara tujuan syara’.”

⁷¹Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat Al-Mursalat sebagai Sumber Hukum,” *Jurnal Al-Adalah*, 1 (Juni, 2014), 70.

⁷²Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiah, 2022), 275.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maksud mashlahah mursalah al-Ghazali tidak semata-mata dihasilkan oleh akal, dan aspek orientasi kemashlahatannya harus sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at bagi makhluk, yaitu: menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Ghazali menjelaskan perihal mashlahah mursalah atau istishlah di dalam *al-Mustashfa* secara universal dan disertai contoh kasus yang berhubungan.

Al-Ghazali kemudian menjelaskan bahwa mashlahah mursalah ini dari sisi kekuatan atau kualitasnya dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu dharuriyyat, hajiiyyat, dan tahsiniyat. Penjelasan tentang ketiga tingkatan mashlahah ini sudah dipaparkan pada sub sebelumnya. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa pokok dari mashlahah mursalah al-Ghazali ada pada tingkatan dharuriyyat/ primernya, karena pada tingkatan tersebutlah, suatu kemashlahatan bisa benar-benar terlepas dari adanya dalil spesifik yang mendukung kecuali terdapat dalil yang menolaknya. Jika aspek primer ini diabaikan karena tidak adanya dalil yang mendukung, maka akan menciptakan kerusakan dunia dan/ atau akhirat bagi makhluk, dan menghindari sebuah kerusakan tersebut merupakan sebuah kemaslahatan. Sehingga, Zuhaili berpendapat bahwa terdapat tiga syarat dalam konsep mashlahah mursalahnya al-Ghazali, yaitu: pertama, kesesuaian mashlahah dengan jenis dalil syara' (tidak spesifik); kedua, tidak ada dalil syara' yang menolak atau melarangnya; dan ketiga, mashlahah tersebut ada pada tingkatan dharuriyyat.⁷³

⁷³Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, 774.

Al-Ghazali meletakkan mashlahah dharuriyyat, yaitu penjagaan dan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta pada tingkatan pertama, kemudian dibawahnya mashlahah hajiyyat, dan yang terkahir adalah mashlahah tahsiniyyat. Ia mengatakan di dalam *al-Mustashfa*:⁷⁴

وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات فهي أقوى المراتب في المصالح.


“dan inilah lima pokok (tujuan syari’at) itu berada pada tingkatan primer (dharurat), dan tingkatan primer itu adalah tingkatan yang paling tinggi dan kuat di dalam kemashlahatan.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kemashlahatan yang berada di tingkatan dharuriyyat yang memuat lima tujuan syari’at lebih di prioritaskan dari pada mashlahah hajiyyat, dan mashlahah hajiyyat diprioritaskan dari pada mashlahah tahsiniyyat. Selain di prioritaskan, mashlahah yang berada diatas juga kedudukannya lebih kuat ketimbang yang dibawahnya.

Al-Ghazali memberikan contoh terkait mashlahah dharuriyyat ini seperti membolehkan membunuh sebagian kecil muslim yang dijadikan tameng hidup oleh orang kafir saat berperang, karena jika tidak di serang maka orang kafir akan terus menyerang hingga masuk ke kota dan membunuh seluruh muslim yang ada di kota tersebut. Jika diserang, maka muslim yang dijadikan tameng hidup itu akan mati, tetapi nyawa banyak muslim lainnya akan selamat. Hal ini merupakan bagian dari menjaga dan memelihara jiwa, keturunan, dan harta. Contoh lain juga seperti hukuman had bagi pemabuk untuk menjaga dan memelihara akal.

⁷⁴Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, 275.

Menurut al-Ghazali, sebagaimana dijelaskan juga oleh al-Zuhaili, bahwa mashlahah yang berada di tingkatan dharuriyyat itu bisa di jadikan hujjah dalam menetapkan hukum, meskipun tidak ada nash yang memperkuatnya. Sedangkan mashlahah yang ada pada tingkatan hajiyyat dan tahsiniyyat, maka tidak bisa semata-mata dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, tetapi harus ada *i'tibar* dari nash (yang tidak spesifik) atau aspek yang masuk dalam mashlahah dharuriyyat yang memperkuatnya.⁷⁵ Berikut gambaran dari konsep mashlahah Imam al-Ghazali:



Tabel 2.2
Konsep Mashlahah Imam al-Ghazali

Berdasarkan tabel 2.2 tersebut, dapat dikatakan bahwa penekanan mashlahah mursalah al-Ghazali terletak pada tingkatan primernya, karena pada tingkatan tersebut suatu mashlahah bisa dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum tanpa diperkuat ungkapan dari dalil-dalil pokok Islam

⁷⁵Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, 772.

(al-Qur'an, hadis, ijmak, qiyas), tetapi bukan berarti mashlahah yang ada dibawahnya tidak bisa dijadikan dalil dalam menetapkan hukum. Tingkatan sekunder dan tersier tetap menjadi bagian dari mashlahah, karena masih berhubungan dengan tingkatan primernya. Perbedaan titik tekan dua mashlahah terakhir tersebut terletak pada harus adanya dalil-dalil pokok yang mendukung atau berimplikasi dengan mashlahah primernya. Sehingga mashlahah tersebut tetap dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum. Sifat dari dalil-dalil yang mendukung tersebut tidak spesifik, karena jika spesifik maka itu disebut qiyas, dan jika tidak ada dalil atau hanya berdasarkan akal, maka itu disebut istihsan. Keuniversalan dalil yang mendukung mashlahah sekunder dan tersier ini diambil dari banyak dalil yang berimplikasi dengan kemaslahatan tersebut.

Kemudian, sebagaimana telah dipaparkan di sub bab sebelumnya, bahwa mashlahah dapat bersifat universal dan bersifat partikular. Sehingga jangkauan mashlahah itu bisa mencakup kebaikan mayoritas orang atau hanya individu. Jika sifat universal itu dilekatkan dengan aspek-aspek dalam mashlahah primer, maka cakupannya dapat menjadi lebih luas. Seperti menjaga agama menjadi menjaga kebebasan berkeyakinan, menjaga jiwa menjadi perlindungan hak-hak manusia, menjaga keturunan menjadi perlindungan keluarga, dan lain sebagainya.⁷⁶ Sifat kemaslahatan seperti ini yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam tesis ini.

⁷⁶Retna Gumanti, "Maqashid al-Syari'ah menurut Jasser Auda," *Jurnal Al-Himayah*, 1 (Maret, 2018), 114.

Sebagai pelengkap, perlu diketahui bahwa al-Ghazali bukan satu-satunya ulama yang memiliki konsep *mashlahah* dalam menetapkan hukum. Terdapat ulama lainnya juga yang menggagas *mashlahah* sebagai metode penetapan hukum, seperti diantaranya Najmuddin al-Thufi dan Abu Ishaq al-Syatibi. al-Ghazali menyebutnya dengan istilah *istishlah*, sedangkan al-Thufi menyebutnya dengan *al-Mashlahah*, dan al-Syatibi menyebutnya dengan *Maqashid al-Syari'ah*.⁷⁷ Meskipun berbeda dalam memberikan istilahnya, tetapi memiliki kesamaan dalam pengertiannya, yaitu tujuan Allah dalam menetapkan hukum-hukum untuk mencapai kemaslahatan manusia.

Selain perbedaan istilah, terdapat juga perbedaan yang cukup mendasar dalam penerapan *mashlahah* diantara ketiga ulama tersebut. Seperti al-Ghazali dan al-Syatibi membagi *mashlahah* atau *maqashid syari'ah* menjadi tiga tingkatan *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, sedangkan al-Thufi tidak membaginya sedemikian rupa.⁷⁸ Kemudian juga menurut al-Thufi *mashlahah* adalah dalil yang paling otoritatif untuk menentukan kebijakan hukum dan hanya bisa digunakan pada aspek yang bersifat muamalah.⁷⁹


⁷⁷Suansar Khatib, "Konsep Maqashid al-Syari'ah: Perbandingan antara Pemikiran al-Ghazali dan al-Syatibi," *Jurnal Mizani*, 1 (2018), 53.

⁷⁸Khatib, "Konsep Maqashid," 55

⁷⁹Khatib, "Konsep Maqashid," 60-61

Pembeda al-Ghazali dengan kedua yang lainnya adalah pada dua tingkatan mashlahah terakhir. Al-Ghazali mengharuskan adanya dalil-dalil nash yang bersifat umum yang melandasi penetapan hukum dengan menggunakan mashlahah pada dua tingkatan terakhir.

G. Kerangka Berpikir



Tabel 2.3
Kerangka Berpikir Penelitian

Berikut penjelasan dari kerangka berfikir diatas:

1. Mendeskripsikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
2. Mendeskripsikan pertimbangan yang melatar belakangi diwajibkannya mediasi di pengadilan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
3. Menganalisis pertimbangan yang melatar belakangi diwajibkannya mediasi di pengadilan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menggunakan Mashlahah Mursalah Imam al-Ghazali

BAB III

KEMASLAHATAN MEDIASI DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2016 SEBAGAI PENDAYAGUNAAN ATAS KEWAJIBAN PENGADILAN UNTUK MENGUPAYAKAN PERDAMAIAN

A. Kedudukan Mediasi dan Tata Caranya di Pengadilan

1. Kedudukan Mediasi di Pengadilan

Jika melihat sejarahnya, mediasi merupakan salah satu bagian dari alternatif penyelesaian sengketa yang dicituskan oleh Warren Burger dalam *The Roscoe Pound Conference* pada tahun 1976.⁸⁰ Christopher W. Moore mengatakan bahwa pihak ketiga (mediator) tidak dapat membuat keputusan yang bersifat otoritatif, tetapi mereka membantu para pihak dalam pengambilan keputusan di masa depan. Garry Goopaster mengatakan bahwa mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang digunakan untuk mencapai kesepakatan atau perjanjian yang menguntungkan⁸¹ Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, mediasi telah menjadi institusi yang eksis dalam membantu penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi di Indonesia pertama kali diatur melalui UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian semenjak tahun 2003 sistem mediasi

⁸⁰Mamudji, "Mediasi sebagai Alternatif," 195.

⁸¹Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Rachmad Abduh, "Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa secara Mediasi," *Jurnal Edu Tech*, 2 (September, 2018), 61.

telah diadopsi oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu hukum acara atau prosedur berperkara di pengadilan. Mulai dari dilahirkannya PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan, kemudian dicabut dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dan terakhir dicabut dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Hal ini sesuai dengan pertimbangan PERMA No. 1 (2016) poin (c) dan (d), yang pada dasarnya mendorong para pihak untuk menggunakan mediasi sebagai cara untuk mencapai perdamaian. Dengan demikian, sistem mediasi di pengadilan harus menjadi bagian dari hukum acara perdata.

Terdapat perbedaan definisi mediasi (secara tidak langsung) antara PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan⁸² dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa⁸³. Perbedaan tersebut terletak pada UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi terjadi di luar pengadilan, sedangkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak menyebutkan kalimat “di luar pengadilan”. Hal ini tentunya dikarenakan Mahkamah Agung melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 menarik proses penyelesaian mediasi masuk kedalam proses beracara di pengadilan dan mengintegalkannya dengan hukum perdata formil,

⁸²Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana para pihak berusaha mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator”.

⁸³Pasal 1 ayat (10) menyebutkan bahwa “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah institusi yang bekerja untuk menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat melalui proses yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan poin (c) dan (d) PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut.

Berdasarkan pertimbangan poin (c) dan (d) tersebut juga, maka dapat dikatakan bahwa Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan didorong untuk menggunakan proses mediasi terlebih dahulu. Penjelasan ini dapat dilihat dalam pasal 4 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa semua sengketa perdata, baik *verzet*, *partij verzet*, atau *derden verzet*, yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi”. Meskipun demikian, pasal 4 ayat (2) peraturan tersebut memberikan pengecualian terhadap perkara perdata yang tidak harus menempuh jalur mediasi terlebih dahulu, diantaranya seperti:

- a. Sengketa perdata yang pemeriksaannya dibatasi tenggat waktu, seperti penyelesaian perselisihan partai politik, sengketa yang diselesaikan dengan prosedur gugatan sederhana, dan lain sebagainya.
- b. Sengketa yang diperiksa tanpa penggugat atau tergugat yang sudah dipanggil tetapi tidak hadir.
- c. Gugatan balik (rekonvensi) dan adanya intervensi dari pihak ketiga dalam suatu perkara.
- d. Sengketa tentang pencegahan, pembatalan, penolakan, dan pengesahan perkawinan.

- e. Sengketa yang sudah di mediasi diluar pengadilan oleh mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan.

Masuknya mediasi kedalam sistem beracara di pengadilan telah menjadikan kedudukan mediasi menjadi wajib atau setiap pihak yang bersengketa di pengadilan harus menempuh jalur mediasi terlebih dahulu. Sebagaimana temaktub dalam pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa setiap hakim, mediator, para pihak, dan/atau kuasa hukum diharuskan untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Jika kedudukan mediasi telah ditingkatkan menjadi wajib dan terikat dengan hukum acara perdata, setiap sengketa perdata yang tidak melakukannya akan memiliki konsekuensi hukum.

Akibat hukum sebab tidak terlaksananya mediasi dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu: *pertama*, tidak terlaksananya mediasi yang disebabkan oleh majelis hakim yang memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi. Akibat hukum dari hal tersebut adalah apabila diajukan upaya hukum banding, maka sesuai pasal 3 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016 Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung melalui putusan sela akan memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi.

Kedua, tidak terlaksananya mediasi yang disebabkan oleh para pihak. Apabila proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebab para pihak tidak ada yang hadir saat waktu mediasi, maka para pihak dinyatakan tidak beritikad baik. Jika penggugat dan tergugat dinyatakan tidak beritikad baik

akibat tidak menghadiri proses mediasi sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka sesuai pasal 22 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 gugatan yang diajukan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara.

2. Tipologi Kewajiban Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016

Kata/ diksi wajib pada dasarnya merupakan kosa kata yang berasal dari bahasa arab (وجب-يجب). Kata wajib sangat lekat kaitannya dan penggunaannya dalam hukum Islam. Secara umum, dalam Islam hukum wajib memiliki pengertian sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa⁸⁴, atau dengan kata lain sesuatu yang dihukumi wajib jika ditunaikan akan mendapatkan manfaat berupa pahala dan jika di dilanggar akan mendapatkan sanksi berupa dosa.

Namun demikian, kata/ diksi wajib itu telah diserap kedalam bahasa Indonesia yang memiliki arti harus dilakukan atau tidak boleh tidak dilaksanakan.⁸⁵ Kemudian kata wajib ini mulai digunakan dalam pembuatan peraturan perundangan-undangan di Indonesia, karena peraturan perundangan-undangan harus menggunakan bahasa Indonesia yang sudah ditentukan. Sebagaimana yang telah diatur dalam ragam bahasa peraturan perundang-undangan, penggunaan kata wajib itu untuk menyatakan adanya

⁸⁴Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 2 (2017), 25.

⁸⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Arti kata Wajib," <https://kbbi.web.id/wajib>.

suatu kewajiban yang telah diterapkan. Jika suatu kewajiban itu tidak dipenuhi, maka akan ada sanksi yang dijatuhkan bagi pihak yang terkait.⁸⁶

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan bagian dari jenis peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan terakhir diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, maka bahasa yang digunakan dalam pembentukan PERMA harus mengikuti kaidah bahasa yang ditentukan dalam ragam bahasa peraturan perundang-undangan, termasuk salah satunya dalam penggunaan kata/ diksi wajib ini.

Terdapat banyak sekali diksi/ kata wajib yang terkandung pada pasal-pasal dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Terhitung ada 38 diksi wajib dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut. Kewajiban sebagaimana termuat pada pasal-pasal dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dapat ditipologikan menjadi dua, yaitu: kewajiban yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan mediasi, dan kewajiban yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan mediasi.

⁸⁶Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, "Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan," disampaikan dalam kegiatan Bimtek Legal Drafting di Mahkamah Konstitusi, (23 September 2021), 10.

Pertama, diksi wajib yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan mediasi. Hal ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu subjek hukum dan objek hukumnya. Jika dilihat dari subjek hukumnya, maka terdapat pada pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “setiap Hakim, Moderator, Para Pihak dan/ atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”. Berdasarkan pasal tersebut, maka subjek dalam peraturan ini, yaitu hakim, moderator, para pihak, dan/ atau kuasa hukumnya diwajibkan mengikuti prosedur mediasi tanpa melihat tugas dan fungsi dari masing-masing subjek hukumnya.

Jika dilihat dari objek hukumnya, maka terdapat dalam pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menyatakan:

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka pada dasarnya semua jenis perkara/ sengketa perdata diwajibkan menempuh proses mediasi guna diupayakan perdamaian. Adapun pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dimuat dalam pasal 4 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mana diantara sengketa-sengketa perdata yang dikecualikan untuk tidak menempuh proses mediasi adalah sengketa yang pemeriksaannya ditentukan batas waktu untuk penyelesaiannya.

Kedua, kewajiban yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan mediasi. Hal ini juga dapat dilihat dari dua sisi, yaitu subjek hukum dan objek hukumnya. Jika dilihat dari subjek hukumnya, maka terdapat beberapa subjek hukum yang termasuk dalam kelompok kedua ini, yaitu hakim, mediator, para pihak, kuasa hukum, dan juru sita. Berbeda dengan yang pertama, kewajiban subjek pada kelompok kedua ini sesuai dengan peran dari masing-masing subjek hukumnya. Seperti yang berkaitan dengan hakim terdapat pada 10 pasal, diantaranya pasal 17 ayat (6) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak”.

Kemudian yang berkaitan dengan mediator terdapat dalam 5 pasal, diantara seperti pada pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati pedoman perilaku mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Kemudian yang berkaitan dengan para pihak terdapat dalam 6 pasal, diantaranya pada pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”. Kewajiban yang berkaitan dengan kuasa hukum terdapat dalam 1 pasal, diantaranya pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kuasa hukum wajib membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi”.

Kemudian subjek yang terakhir adalah juru sita. Kewajiban ini hanya terdapat dalam 1 pasal, yaitu pasal 21 ayat (3) yang menyatakan

bahwa “Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa ada instrumen tersendiri dari Hakim Pemeriksa Perkara, juru sita atau juru sita pengganti wajib melaksanakan perintah Mediator Hakim maupun nonhakim untuk melakukan panggilan”. Berdasarkan paparan ini, subjek-subjek hukum yang dimaksud dalam peraturan ini dikenai kewajiban sesuai dengan perannya masing-masing sebagaimana diatur dalam setiap pasalnya.

Jika dilihat dari sisi objek hukumnya, maka kewajiban ini berkaitan dengan kesepakatan perdamaian sebagaimana dalam pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada”. Kemudian berkaitan dengan catatan moderator, seperti dalam pasal 35 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Catatan moderator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses mediasi”. Terakhir yang berkaitan dengan akta perdamaian, seperti diantaranya pasal 36 ayat (5) yang menyatakan bahwa “Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian”.

Berdasarkan pembagian di atas, maka tipologi kewajiban pertama yang berkaitan dengan perintah melakukan mediasi di pengadilan inilah yang menjadi pokok atau inti dari diwajibkannya mediasi di pengadilan, baik dari sisi subjek hukum dan objek hukumnya. Apabila ketentuan dalam dua pasal tersebut, yaitu pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1

Tahun 2016 tidak dilaksanakan, maka akan menyebabkan putusan yang dihasilkan menjadi cacat formil atau gugatannya tidak dapat diterima.

3. Tata Cara Mediasi di Pengadilan

Mediasi sebagai salah satu bagian dari sistem beracara di pengadilan memiliki mekanisme pelaksanaannya sendiri yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di pengadilan membagi proses pelaksanaan mediasi di pengadilan menjadi dua tahapan: tahapan pramediasi dan tahapan proses mediasi.

Pramediasi adalah tahap pertama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2016, majelis hakim yang memeriksa kasus harus mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Pada saat yang sama, majelis hakim harus memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi, yang mencakup definisi, keuntungan, keharusan para pihak untuk menghadiri mediasi secara langsung, biaya untuk mediator, dan hal-hal lainnya. Setelah majelis hakim memeriksa perkara memberikan penjelasan ini, para pihak atau kuasa hukum mereka harus menandatangani formulir yang menunjukkan bahwa mereka telah menerima penjelasan yang relevan, dan formulir tersebut harus dimuat dalam berita acara persidangan.

Setelah penandatanganan formulir penjelasan tersebut, para pihak berhak untuk memilih seorang atau lebih mediator yang sudah terdaftar di pengadilan sendiri setelah penandatanganan formulir penjelasan. Jika para

pihak tidak dapat mencapai kesepakatan tentang pemilihan mediator, majelis hakim dapat menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan untuk memediasi perkara. Pilihan mediator dilakukan langsung pada hari tersebut atau paling lama dua hari setelahnya, dan ini termasuk biaya yang mungkin timbul jika menggunakan mediator non-hakim atau bukan pegawai pengadilan. Setelah mediator dipilih atau ditunjuk, kemudian majelis hakim mengeluarkan penetapan yang memerintahkan untuk mediasi dan menunjuk mediator.

Para pihak yang hendak melakukan mediasi, diusahakan harus hadir langsung atau dapat diwakili kuasa hukumnya saat kegiatan mediasi dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang ditentukan. Jika mereka tidak melakukannya, pihak tersebut akan dianggap tidak beritikad baik selama mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016. Jika ada orang yang tidak berperilaku baik, mereka akan mengalami konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Efek negatif ini dapat dilihat dari dua pihak: penggugat akan menghadapi konsekuensi bahwa hakim pemeriksa perkara tidak akan menerima gugatan mereka, dan tergugat akan dikenakan biaya mediasi.

Setelah tahapan pramediasi selesai, kemudian masuk ke tahapan kedua yaitu proses mediasi. Proses mediasi harus dilakukan dalam waktu tiga puluh hari paling lama sejak perintah melakukan mediasi. Jika waktu tersebut dianggap kurang, para pihak dapat bersepakat untuk memperpanjang waktu mediasi sebanyak tiga puluh hari lagi. Hal ini diatur

dalam pasal 26 ayat (2) dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2016. Sebelum memulai mediasi, para pihak yang berperkara harus menyerahkan resume kasus terlebih dahulu kepada mediator dan pihak lain dalam waktu paling lama lima hari. Setelah resume diterima oleh masing-masing pihak, mediasi dapat dimulai.

Para pihak dalam perundingan mediasi dapat mencapai kesepakatan yang diinginkan karena materi yang dibicarakan tidak terbatas pada posita dan petitum, sehingga para pihak memiliki kebebasan dalam membuat kesepakatan yang diharapkan. Kesepakatan yang hendak dirumuskan tidak boleh memuat aspek-aspek yang dilarang sebagaimana pasal 27 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan
- b. Merugikan pihak ketiga
- c. Atau tidak dapat dilaksanakan

Apabila salah satu atau lebih materi yang disepakati oleh para pihak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan atau merugikan pihak ketiga, maka sesuai dengan pasal 28 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 kesepakatan tersebut tidak dapat diterima majelis hakim sebelum diperbaiki.

Hasil dari mediasi yang dilakukan dapat diklasifikasi menjadi tiga bagian, yaitu mediasi mencapai kesepakatan seluruhnya, mediasi mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, dan mediasi tidak berhasil. Mediasi yang mencapai kesepakatan adalah Jika penggugat berhasil mencapai

kesepakatan dengan tergugat secara keseluruhan atau seluruh tuntutan hukum, ini disebut mediasi mencapai kesepakatan.⁸⁷ Menurut Nur Iftitah dalam tulisannya juga memberikan pengertian terkait hal tersebut yaitu apabila masing-masing pihak menyepakati keseluruhan poin-poin yang disepakati kemudian berkomitmen untuk menjalankannya.⁸⁸

Sedangkan mediasi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan adalah mediasi yang telah dilaksanakan, tetapi para pihak tidak mencapai kesepakatan.⁸⁹ Hal tersebut dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu apabila para pihak dalam batas waktu yang sudah ditentukan tidak dapat bersepakat sama sekali terhadap objek perkara dan tuntutan hukum, atau para pihak dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator, atau mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Kemudian mediasi yang mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dapat dilihat dari dua sisi, yaitu subjek dan objeknya. Jika dari sisi subjek, maka kesepakatan sebagian itu terjadi antara satu pihak, baik penggugat atau tergugat, dengan pihak lain yang lebih dari satu. Apabila pihak yang lebih dari satu itu tergugat, maka penggugat dapat menandatangani kesepakatan dengan pihak tergugat yang bersepakat, dan dapat mengajukan gugatan kembali terhadap pihak tergugat yang tidak bersepakat. Apabila pihak yang lebih dari satu itu penggugat, maka kesepakatan yang dilakukan

⁸⁷Lampiran I-22, Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

⁸⁸Nur Iftitah Isnantiana, "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, (2018), 42.

⁸⁹Lampiran I-22 Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

dinyatakan tidak berhasil. Kemudian jika dilihat dari sisi objeknya, maka maksud dari kesepakatan sebagian ini adalah para pihak hanya menyepakati sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukumnya.⁹⁰

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, mediator harus merumuskan dan menulis perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing pihak dan mediator. Apabila mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, mediator harus memberi tahu majelis hakim pemeriksa perkara. Kemudian majelis hakim menindak lanjutinya dengan mengeluarkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sebagaimana diatur dalam hukum acara yang berlaku.

B. Pertimbangan-Pertimbangan ditariknya Mediasi ke Pengadilan

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, bahwa konsep mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan telah mewajibkan mediasi ditempuh oleh setiap pihak yang bersengketa dengan cara mengintegalkannya dengan proses beracara di pengadilan. Hal tersebut tidak semata-mata dilakukan tanpa ada alasan atau pertimbangan yang jelas. Kewajiban mediasi ini diatur setelah dilakukannya riset oleh Mahkamah Agung terhadap beberapa permasalahan yang tertuang dalam naskah tentang pokok-pokok pikiran Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi di Pengadilan.

Beberapa permasalahan tersebut diantaranya disebabkan adanya kritik-kritik terhadap lembaga peradilan. Kritik-kritik tersebut terarah pada penyelesaian perkara di pengadilan yang sangat lambat, membuang waktu, dan

⁹⁰Lampiran I-22 Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

mahal. Lamanya proses penyelesaian perkara disebabkan oleh banyaknya perkara yang diproses dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding hingga tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.⁹¹

Pada naskah tersebut juga terdapat kritik-kritik yang diungkapkan bahwa di berbagai negara-negara lain juga menunjukan kritik terhadap lembaga peradilan yang dirangkum sebagai berikut:

- a. Penyelesaian sengketa yang lambat: proses pemeriksaan yang sangat formal dan teknis, sehingga proses litigasi biasanya memakan waktu lama.
- b. Biaya perkara yang mahal: hal ini terkait dengan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara secara litigasi, sehingga biaya yang terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus semakin tinggi.
- c. Pengadilan tidak tanggap: hal ini terkait dengan fakta bahwa pengadilan tidak cukup tanggap untuk melindungi kepentingan dan kebutuhan pihak yang berperkara.
- d. Putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah: Ini disebabkan oleh fakta bahwa suatu keputusan tidak akan membawa kedamaian kepada salah satu pihak karena ada pihak yang menang atau kalah.

⁹¹Susanti Adi Nugroho dkk, *Naskah Akademis Mediasi*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2007), 1.

- e. Kemampuan hakim yang bersifat generalis: para hakim dianggap memiliki kemampuan terbatas untuk menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas di berbagai bidang.⁹²

Berdasarkan berbagai kritik diatas tersebut, dapat memberikan gambaran betapa kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh lembaga peradilan. Meskipun kedudukan pengadilan sebagai *pressure valve and the last resort* dalam mencari kebenaran, tetapi kritik-kritik diatas juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.⁹³

Selain kritik-kritik yang tertuju pada lembaga peradilan, terdapat juga permasalahan yang berkaitan dengan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 130 HIR dan 154 Rbg yang menyatakan bahwa dalam setiap kasus perdata, ketika kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim bertanggung jawab untuk mendamaikan kedua belah pihak. Upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak terbatas pada hari persidangan pertama, tetapi dapat dilakukan di sidang-sidang berikutnya, terlepas dari tingkat pemeriksaan yang lebih lanjut.⁹⁴

Implementasi pasal-pasal perdamaian tersebut dinilai belum efektif dalam mendamaikan para pihak. Penerapan pasal tersebut lebih bersifat formalitas demi terpenuhinya hukum acara perdata yang berlaku. Sebagaimana disebutkan dalam naskah tentang pokok-pokok pikiran PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketidak efektifan

⁹²Nugroho, *Naskah Akademis*, 37-38.

⁹³Nugroho, *Naskah Akademis*, 39.

⁹⁴Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, "Mediasi," Dipublish tanggal 7 November 2023, <https://pn-jakartaselatan.go.id/prosedur-mediiasi.html>

upaya perdamaian sesuai amanat pasal 130 HIR dan 154 Rbg, yaitu: pertama, perkara yang diperiksa oleh pengadilan terlalu kompleks; kedua, pengacara/penasehat hukum tersebut tidak menginginkan perkara didamaikan; ketiga, hakim kurang ahli dalam mendamaikan para pihak yang berperkara; keempat, tidak adanya keinginan yang baik dari kedua belah pihak untuk mencapai perdamaian sebagai akibat dari kesulitan para pihak untuk bertemu dan masalah tempat untuk bertemu.⁹⁵

Melihat faktor-faktor permasalahan yang dihadapi lembaga peradilan diatas, guna menanganinya Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/ 154 Rbg yang diantaranya memerintahkan agar semua hakim (majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan Pasal 130 HIR/154RBg., bukan hanya menganjurkan perdamaian secara formal. Namun SEMA tersebut dianggap tidak efektif dan tidak mampu menangani permasalahan-permasalahan diatas.⁹⁶ Selain itu upaya perdamaian yang diatur dalam pasal-pasal tersebut juga hanya mewajibkan para hakim untuk berupaya mendamaikan para pihak sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara tanpa mengatur mekanisme apa taua bagaimana yang harus diterapkan.⁹⁷ Berdasarkan hal ini, kemdian munculah solusi untuk

⁹⁵Susanti Adi Nugroho dkk, *Naskah Akademis Alternative Dispute Resolution*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2007), 170 172.

⁹⁶Nugroho, *Naskah Akademis*, 6.

⁹⁷Mahyuni, "Lembaga Damai dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan," *Jurnal Hukum*, 4 (Oktober, 2009), 540.

memperdayakan lembaga perdamain seperti mediasi untuk masuk dalam sistem bercara di pengadilan. Lembaga mediasi yang ditarik masuk dalam hukum acara ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Sejak lahirnya PERMA ini, mediasi menjadi wajib di pengadilan dan mekanisme atau prosedur perdamaianyapun telah diatur dalam peraturan tersebut. Namun PERMA tersebut juga berdasarkan evaluasi, tingkat keberhasilannya kurang dari 5%. Terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam pengaplikasian PERMA tersebut, baik faktor yuridis ataupun non yuridis.⁹⁸ Sehingga PERMA No. 2 Tahun 2003 terus disempurnakan dengan lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2008 dan terakhir dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 ini.

Berdasarkan paparan diatas, dapat dikatakan beberapa pertimbangan-pertimbangan mengapa mediasi ditarik masuk dalam hukum acara pengadilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yaitu sebab:

- a. Lambatnya proses penyelesaian sengketa;
- b. Menumpuknya jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung;
- c. Biaya penanganan perkara yang mahal;
- d. Penyelesaian sengketa yang kompleks sehingga menghasilkan putusan yang *win-lose solution*;

⁹⁸Nugroho, *Naskah Akademis*, 6.

- e. Tidak optimalnya upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan pasal 130 HIR dan 154 Rbg.

Pada poin pertama dan kedua, kehadiran mediasi diharapkan mampu menekan jumlah perkara yang masuk sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar. Penumpukan perkara tersebut dapat dilihat dari selalu adanya perkara sisa yang kemudian menjadi beban perkara bagi pengadilan di tahun berikutnya, dan juga banyaknya ketidakpuasan para pihak atas putusan yang dikeluarkan sehingga melakukan upaya hukum hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Seperti contoh pada tahun 2014, jumlah beban perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan dibawahnya adalah 3.996.607 perkara, dan perkara yang berhasil diputus sebesar 3.830.543. Sehingga hal tersebut menyisakan perkara untuk tahun selanjutnya sebesar 166.064 perkara atau 4,1% dari jumlah beban perkara.⁹⁹ Kemudian pada tahun 2015, jumlah beban perkara yang ditangani adalah 4.712.658 perkara, dan berhasil memutus sebesar 4.541.648, sehingga menyisakan beban perkara untuk tahun berikutnya sebesar 171.010 atau 3,6% dari total beban perkara.¹⁰⁰ Ketidakseimbangan antara beban perkara yang ditangani dan perkara yang diputus itu menjadi salah satu faktor menumpuknya perkara di Mahkamah Agung dan lambatnya penanganan perkara. Penumpukan perkara sebab sisa perkara dari

⁹⁹Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2014*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2015).

¹⁰⁰Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2015*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2016).

tahun sebelumnya itu terjadi di setiap badan peradilan mulai dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung.

Setelah berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016, jumlah sisa beban perkara mulai berkurang secara signifikan. Seperti pada tahun 2017, jumlah beban perkara yang ditangani Mahkamah Agung adalah 3.890.124 perkara, dan perkara yang berhasil diputus sebesar 3.798.316. Sehingga menyisakan perkara sebesar 91.808 atau 2,3% dari jumlah beban perkara.¹⁰¹ Kemudian pada tahun 2018, jumlah beban perkara yang ditangani adalah 6.123.197 perkara, dan berhasil memutus perkara sebesar 6.108.481, sehingga menyisakan beban perkara 14.716 atau 0,2% untuk tahun selanjutnya.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat penurunan sisa perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung tersebut hingga 0,2%. Menurut Mahkamah Agung dalam laporan tahunannya, hal tersebut merupakan tingkat produktivitas paling tinggi dan sisa perkara paling rendah sepanjang sejarah Mahkamah Agung.¹⁰² Perlu diketahui juga bahwa mediasi bukan satu-satunya faktor yang dapat mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung, tetapi terdapat faktor lainnya seperti salah satunya meningkatnya produktivitas hakim dalam memutus perkara di setiap tahunnya.

Pada poin ketiga, mediasi diharapkan mampu menekan biaya perkara karena beban biaya perkara yang ditanggung cukup mahal. Seperti contoh

¹⁰¹Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2017*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2018).

¹⁰²Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2018*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2019).

sebagaimana biaya perkara yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk gugatan perdata mencapai Rp. 1.640.000, untuk perkara banding mencapai Rp. 1.580.000, dan untuk kasasi mencapai Rp. 1.600.000.¹⁰³ Jumlah panjar biaya yang harus dibayarkan tersebut terbilang cukup tinggi. Berbeda apabila perkara tersebut berhasil didamaikan melalui mediasi, maka perhitungan panjar biayapun menjadi berkurang karena berkurangnya proses yang harus dilalui, seperti pemanggilan saksi, sumpah saksi, sita, dan lain sebagainya. Jika dihitung menggunakan ketentuan biaya yang sama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka panjar biaya yang harus dibayar terhadap perkara yang berhasil di mediasi sekitar Rp. 470.000 atau 28,65%. Sehingga jumlah tersebut jauh lebih rendah dan lebih ringan dari total biaya perkara yang ditetapkan.

Pada poin keempat, mediasi diharapkan dapat menghadirkan solusi yang memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa (*win-win solution*). Hal ini dikarenakan putusan pengadilan yang bersifat *win-lose* atau ada pihak yang dimenangkan dan ada pihak yang kalah. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama menempuh upaya hukum banding hingga kasasi di Mahkamah Agung.

Sebagaimana dikutip dari Sekretariat Mahkamah Agung dalam rencana strategisnya tahun 2014-2016, bahwa jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung 79,5% berasal dari pengadilan tingkat banding pada tahun 2015, dan 75,4% pada tahun 2016. Tingkat persentase perkara yang

¹⁰³Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, "Biaya Perkara," diakses tanggal 23 November 2023, <https://pn-jakartaselatan.go.id/biaya-perkara.html>

dilakukan upaya hukum hingga kasasi terbilang cukup tinggi diatas 70%. Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi.¹⁰⁴ Sehingga upaya memasukan mediasi kedalam hukum acara ini diharap bisa menghadirkan cara penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan dua belah pihak. Sedangkan pada tahun selanjutnya, setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi, Seperti pada tahun 2018, perkara yang masuk ke Mahkamah Agung sebesar 66,8% dan pada tahun 2020 sebesar 63,7% yang berasal dari peradilan tingkat banding.¹⁰⁵ Berdasarkan data tersebut, maka dapat dilihat bahwa terjadi penurunan atas perkara yang dilakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung.

Pada poin terakhir, mediasi yang diadopsi dalam hukum acara diharapkan mampu memaksimalkan penerapan pasal 130 HIR/ 154 Rbg. Sebagaimana dapat dilihat pada naskah tentang pokok-pokok pikiran PERMA No. 1 Tahun 2016, hal tersebut dikarenakan penerapan pasal 130 HIR/ 154 Rbg dianggap belum efektif. Sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi, tingkat keberhasilan perdamaian berdasarkan pasal 130 HIR/ 154 Rbg. menurut naskah tentang pokok-pokok pikiran PERMA mediasi tidak lebih dari 4% dari seluruh jumlah perkara.¹⁰⁶

¹⁰⁴Sekretariat Mahkamah Agung, *Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2014-2016*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014), 83.

¹⁰⁵Sekretariat Mahkamah Agung, *Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2014-2016*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014), 8.

¹⁰⁶Nugroho, *Naskah Akademis Dispute*, 170-172.

Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, seperti diantaranya perkara yang terlalu kompleks, para penasehat hukum umumnya tidak ingin perkara didamaikan, dan hakim kurang ahli dalam mendamaikan para pihak.¹⁰⁷ Salah satu faktor rendahnya tingkat keberhasilan pasal upaya perdamaian oleh hakim itu karena kurang ahlinya hakim dalam mendamaikan, padahal peran hakim sebagai juru damai (mediator) sangat penting dalam mencapai perdamaian diantara pihak. Sehingga dengan dibelakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016 ini juga, setiap hakim yang menjadi mediator diharuskan mengikuti pelatihan mediator untuk meningkatkan kompetensinya dan tercapainya tujuan dari upaya perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan.

Meskipun terlihat seperti ada pertentangan norma dan prinsip antara PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan konsep mediasi dalam alternatif penyelesaian sengketa dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti prinsip kesukarelaan dalam mediasi berubah menjadi keterpaksaan dengan diwajibkannya mediasi. Kemudian sistem penyelesaian sengketa yang menjadi tidak cepat, dan sederhana akibat panambahan waktu penyelesaian perkara melalui mediasi, yang mana hal tersebut merupakan bagian dari kritik-kritik yang sudah di paparkan sebelumnya dan juga amanat pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun hal-hal tersebut pada dasarnya tidak menyebabkan insinkronisasi peraturan perundangan-undangan.

¹⁰⁷Nugroho, *Naskah Akademis Dispute*, 170-172.

Berdasarkan apa yang diketahui bahwa kewajiban mediasi di pengadilan lahir melalui jiwa pendayagunaan pasal 130 HIR dan 154 Rbg tentang upaya perdamaian oleh pengadilan, yang mana menurut naskah tentang pokok-pokok pikiran PERMA No. Tahun 2016 ini pasal-pasal tersebut sudah lama ada dan tidak perlu di pertanyakan lagi sinkronisasinya dengan peraturan lain. namun demikian karena pasal tersebut hendak di kembangkan, untuk mempertahankan *status quo synchronization* dengan peraturan yang lain, maka pemberlakuan lembaga mediasi di pengadilan ini haruslah hati-hati dengan tetap berjalan di koridor jiwa dan psikologi pasal tersebut.¹⁰⁸ Selain hal tersebut juga, terkait dengan penambahan waktu penyelesaian perkara itu juga sudah dikecualikan pada PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 35 ayat (1) yang pada intinya menyatakan bahwa jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu penyelesaian perkara.

C. Integrasi Mediasi dengan Prosedur Beracara di Pengadilan

1. Pendayagunaan Mediasi sebagai Pengembangan Upaya Perdamaian

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pada dasarnya mediasi yang masuk kedalam hukum acara perdata melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan merupakan bentuk pengembangan dari upaya perdamaian yang termaktub dalam pasal 130 HIR dan 154 Rbg. Upaya perdamaian yang termuat dalam pasal 130 HIR dan 154 Rbg merupakan bagian dari hukum acara perdata yang wajib diterapkan di pengadilan. Jika pasal-pasal tersebut tidak diterapkan oleh pengadilan,

¹⁰⁸Nugroho, *Naskah Akademis Alternative*, 196.

maka akan berakibat hukum pada batalnya putusan yang dikeluarkan demi hukum.

Terdapat persamaan antara upaya perdamaian dalam hukum acara perdata dengan lembaga mediasi. Jika melihat defeni upaya perdamaian dalam pasal 1851 KUHPerdamaian adalah ketika dua orang setuju untuk menyerahkan, berjanji, atau menahan sesuatu untuk mengakhiri suatu hal yang bergantung atau mencegah suatu hal terjadi. Lebih lanjut dalam pasal 130 HIR/ 154 Rbg: pengadilan melalui perantara ketua sidang berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa jika keduanya hadir di persidangan pada hari yang telah ditentukan.¹⁰⁹ Sedangkan pengertian mediasi, salah satunya sebagaimana diungkapkan oleh Priyatna Abdurrasyid adalah proses damai antara dua pihak yang bersengketa dengan menggunakan pihak ketiga sebagai mediator untuk menjalankan proses kesepakatan yang efektif dan disepakati secara sukarela oleh kedua pihak.¹¹⁰

Mempertimbangkan penjelasan tersebut, mediasi dan upaya perdamaian dalam hukum acara perdata adalah alat perdamaian yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak dengan bantuan pihak ketiga. Jika dalam hukum acara perdata pihak ketiga yang dimaksud merupakan hakim pemeriksa perkara, sedangkan dalam mediasi pihak

¹⁰⁹Mahyuni, "Lembaga Damai," 539.

¹¹⁰Nugroho, *Naskah Akademis Dispute*, 4.

ketiga disebut mediator. Keduanya harus bersikap netral saat mendamaikan tanpa berpihak pada salah satu pihak yang bersengketa.

Berdasarkan hal tersebut, maka lembaga mediasi yang merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa juga bisa disamakan dengan upaya perdamaian dalam hukum acara perdata. Sehingga mediasi bisa saja diterapkan didalam pengadilan, atau terintegral dengan hukum acara perdata. Hanya jika mediasi dilaksanakan secara hati-hati dengan tetap berjalan di koridor jiwa dan psikologi pasal 130 HIR dan 154 Rbg, maka mediasi dapat diwajibkan di pengadilan.

Selain karena pertimbangan-pertimbangan tersebut, kewajiban mediasi di pengadilan dapat dicari tahu berdasarkan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Terdapat banyak konsep kemaslahatan atau kemanfaatan hukum yang ada saat ini. Namun pada tesis ini peneliti akan menggunakan konsep kemaslahatan yang digagas oleh Imam al-Ghazali.

Kemaslahatan yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum, dalam gagasan al-Ghazali harus di sertai dengan dalil-dalil dari prinsip material Islam, yaitu al-Quran dan hadis, baik hukum yang dihasilkan berupa perintah, larangan, ataupun anjuran. Sebelum masuk pada analisis kemaslahatan mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan ini, akan diungkapkan terlebih dahulu dalil-dalil yang berkaitan dengan mediasi atau perdamaian tersebut.

2. Dalil-Dalil Hukum Islam

Terdapat banyak sekali dalil-dalil hukum Islam yang memuat tentang perdamaian. Hal tersebut dikarenakan agama Islam menjunjung tinggi perdamaian dan ketentraman. Secara bahasa kata Islam itu sendiri memiliki makna keselamatan, dan secara ontologis Islam adalah agama yang membawa perdamaian kepada manusia. Sehingga kehadiran Islam merupakan bagian dari pembawa rahmat dan kedamaian bagi alam semesta.¹¹¹ Berikut peneliti akan paparkan diantara dalil-dalil hukum Islam yang memuat tentang perdamaian:

Pertama, surat al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya. Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-

¹¹¹Fazlur Rahman, “Peran Agama Islam dalam Membangun Perdamaian,” <https://jakarta.nu.or.id/opini/peran-agama-islam-dalam-membangun-perdamaian-4RbJH>, diakses tanggal 11 November 2023

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Pada penggalan terakhir ayat diatas, diperintahkan bagi manusia untuk saling tolong menolong kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam permusuhan dan perbuatan dosa. Menurut Ali Al-Shabbuni dalam kitabnya *Rawai’u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur’an*, dengan ayat terakhir tersebut Allah mengharamkan permusuhan bagi manusia dalam bentuk apapun dan memerintahkannya untuk saling membantu dalam berbuat kebaikan.¹¹² Sedangkan menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*, ayat terakhir tersebut merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapapun, selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.¹¹³

Kedua, surat Ali ‘Imran ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

“Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.”

¹¹²Muhammad Ali al-Shabbuni, *Rawai’u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur’an*, Jilid 1 (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, 2020), 436

¹¹³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Jilid 3 (Tangerang: Lentera Hati, 2017), 14.

Pesan ayat ini merupakan penyempurna dari ayat sebelumnya untuk bertakwa sebenar-benarnya takwa dan tidak mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Swt. Menurut Quraish Shihab salah satu pesan yang terkandung dalam ayat tersebut adalah tentang mengharmoniskan dan mempersatukan hati umat. Hal tersebut akan menunjukkan kekuatan ikatan kasih sayang dan persatuan umat. Jika hati telah bersatu, segala sesuatu menjadi lebih mudah dipikul dan segala kesalahpahaman dapat diselesaikan dengan mudah.¹¹⁴ Melihat interpretasi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa persatuan hati umat dapat membawanya kepada perdamaian dan terhindar dari perselisihan.

Ketiga, surat An-Nisa ayat 90:

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ
 أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَاطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ فَإِنْ
 اعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا إِلَيْكُمُ السَّلَامُ ۗ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا



“Kecuali, orang-orang yang menjalin hubungan dengan suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu ada perjanjian (damai, mereka jangan dibunuh atau jangan ditawan). (Demikian juga) orang-orang yang datang kepadamu, sedangkan hati mereka berat untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia berikan kekuasaan kepada mereka untuk menghadapi kamu sehingga mereka memerangimu. Akan tetapi, jika mereka membiarkanmu (tidak mengganggu), tidak memerangimu, dan menawarkan perdamaian kepadamu (menyerah), Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.”

¹¹⁴Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 2, 171-172

Ayat ini merupakan perintah untuk tidak memerangi orang-orang kafir dan munafik dengan syarat orang-orang kafir tersebut lari dan meminta perlindungan dari suatu kaum yang telah membuat perjanjian perdamaian dengan umat Islam, dan juga orang-orang yang telah datang kepadamu tetapi enggan atau berat hati untuk berperang, baik karena membela keyakinan atau kaumnya, dan saat yang sama enggan memerangi kaumnya sebab membela atau bersimpati kepada umat Islam. Itu semua demi terpeliharanya kedamaian dan ketentraman.¹¹⁵

Keempat, surat An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ^ق إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Q.S. al-Nisa: 35)

Kelima, surat An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ^ق وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari

¹¹⁵Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 2, 546-547.

nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Surat an-Nisa ayat 128 ini sangat berkaitan dengan hal pernikahan, lebih khususnya dalam hal relasi suami dan isteri. Menurut riwayat imam Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab, dalam kasus putri Muhammad Ibn Malamah yang akan dicerai oleh suaminya, dia meminta agar tidak dicerai dan bersedia menerima apa pun yang ditetapkan suaminya. Setelah mereka berdamai, turunlah ayat tersebut.¹¹⁶

Pernikahan tidak pernah luput dari kesalah pahaman dan perselisihan yang disebabkan berbagai macam faktor. Jika perselisihan telah mencapai pada tingkat yang mengancam keutuhan rumah tangga, dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh suami isteri, maka berdasarkan ayat ini tidak menjadi bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian tersebut dapat diterapkan dalam segala aspek selama tidak bertentangan dengan tuntunan syariat, dan perdamaian tersebut juga perdamaian itu lebih baik bagi siapaun yang berselisih.¹¹⁷

Keenam, Surat al-Anfal ayat 61:

﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

“(Akan tetapi,) jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau (Nabi Muhammad) padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

¹¹⁶Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 2, 605

¹¹⁷Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 2, 604.

Ayat ini menunjukkan bahwa betapa diplomatisnya Islam dan cinta terhadap kedamaian. Menurut Ibnu ‘Asyur ayat ini juga merupakan lanjutan penjelasan ayat sebelumnya yang berkaitan dengan hubungan perjanjian dengan musuh dalam sebuah peperangan, apakah mereka menepati janji atau mengkhianatinya dan penjelasan damai ketika mereka meminta damai. Ketika pihak musuh meminta gencatan senjata, Islam harus menerima permintaan damai atau gencatan senjata dari musuh.¹¹⁸ Turunnya ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada halangan bagi kaum Muslim dalam menerima dan menawarkan perdamaian selama ada kemaslahatan yang dapat diraih dengan perjanjian perdamaian tersebut.¹¹⁹

Ketujuh, Surat al-Hujrat ayat 9-10:

وَأِنْ طَآئِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“9). Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil.” Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”

“10). Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”

¹¹⁸Abd, Halim, “Budaya Perdamaian dalam al-Qur’an,” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis*, 1 (Januari, 2014), 34-35.

¹¹⁹Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 5, 488.

Memahami substansi pesan atas ayat tersebut menyiratkan bahwa jika terdapat pertikaian atau perselisihan antara dua kelompok dalam hal sekecil apapun, maka diperintahkan untuk mendamaikannya. Bagi pihak yang mendamaikan hendaklah mendamaikannya keduanya dengan adil agar dapat diterima oleh kedua belah pihak. Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya, kata *fa ashlihu* mengindikasikan bahwa orang-orang beriman harus segera turun tangan untuk mendamaikan apabila nampak tanda-tanda perselisihan diantara keduanya, tegasnya jangan tunggu rumah sampai terbakar, tetapi padamkanlah api sebelum menjalar.¹²⁰

Sementara itu pada ayat 10 nya juga dijelaskan bahwa pentingnya mewujudkan perdamaian dengan pijakan utama umat Islam atau orang-orang beriman itu bersaudara. Melalui asas persaudaraan diantara orang-orang beriman itu, maka mereka diwajibkan untuk memperbaiki hubungan mereka untuk mencegah perselisihan.¹²¹

Selain ayat-ayat suci al-Qur'an, terdapat juga dalil-dalil perdamaian yang termuat dalam hadis Nabi Muhammad saw. diantaranya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan al-Tirmidzi:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما.

“Perdamaian itu boleh antara orang-orang muslim, kecuali perdamaian untuk mengharamkan yang halal, dan untuk menghalalkan yang haram.”

¹²⁰Saidah, “Konsep Ishlah dalam Hukum Islam Perspektif Tafsir Maudhu’iy,” *Jurnal Hukum Diktum*, 2 (Juli, 2012), 121-122

¹²¹Saidah, “Konsep Ishlah,” 122.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, dapat diketahui bahwa Islam sangat menjunjung tinggi dan cinta terhadap perdamaian. Meskipun setiap dari dalil-dalil diatas memiliki konteks yang berbeda-beda dalam hal perdamaian, seperti ada yang berkaitan dengan konteks perdamaian dalam pernikahan, perdamaian dalam peperangan, perdamaian dalam hal persaudaraan, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut jika ditarik keatas hingga tingkatan yang lebih umum, sama-sama memiliki tujuan untuk menganjurkan bahkan memerintah terciptanya perdamaian. Sehingga perselisihan, pertikaian, atau pertengkaran merupakan bagian dari hal yang seharusnya dihindari.

3. Kemaslahatan Kewajiban Mediasi di Pengadilan Ditinjau dari Mashlahah Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali atau nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali merupakan salah satu tokoh ulama yang memiliki pengetahuan yang sangat luas dan termasuk pemikir besar dalam sejarah filsafat Islam dan dunia. Ia telah banyak menuliskan pemikiran-pemikirannya dalam berbagai bidang keilmuan, seperti ushul fiqh, filsafat, logika, thasawuf dan lain sebagainya.¹²² Salah satu karya tulisnya dalam bidang ushul fiqh adalah kitab *al-Mustashfa Min Ilmi al-ushul*. Pada kitab tersebut terdapat konsep mashlahah al-Ghazali yang dapat digunakan dalam menciptakan hukum.

¹²²Asiah, "Maslahah," 121.

Konsep mashlahah al-Ghazali dalam karya tulisnya yang berjudul *al-mustashfa* membagi kemaslahatan menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Kemaslahatan yang diperkuat oleh syari'at

Mashlahah jenis ini dalam beberapa literatur lain juga disebut sebagai *mashlahah mu'tabarah*¹²³ adalah mashlahah yang dianjurkan dalam syari'at, atau dengan kata lain terdapat petunjuk dalam syari'at yang menjadi dalil dalam menetapkan hukum. Menurut al-Ghazali, penggunaan mashlahah jenis ini dalam menetapkan hukum sama dengan penggunaan qiyas, sebagaimana diungkapkan dalam kitabnya:

وَيَرْجِعُ حَاصِلُهَا إِلَى الْقِيَاسِ, وَ هُوَ افْتِبَاسُ الْحُكْمِ مِنْ مَعْمُولِ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ.
 “Dan hasil (dari mashlahah jenis ini) akan kembali kepada qiyas, yaitu mengadopsi hukum dari penalaran nash (*al-Qur'an* dan hadis) dan ijma”

Hal ini dikarenakan baik *mashlahah mu'tabarah* atau qiyas, sama-sama membutuhkan petunjuk yang jelas dari nash langsung ataupun tidak langsung. Seperti contoh segala minuman dan makanan yang memabukan itu hukumnya haram. Hukum tersebut dihasilkan dengan mengadopsi hukum melalui penalaran nash tentang pengharaman *khamr*.

b. Kemaslahatan yang dilarang oleh syari'at

Mashlahah jenis kedua ini disebut juga sebagai *mashlahah mulghah*, yaitu mashlahah yang dianggap baik oleh akal tetapi ditolak oleh petunjuk syariat.¹²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa akal melihatnya

¹²³Amir, *Ushul Fiqh*, 351

¹²⁴Amir, *Ushul Fiqh*, 353.

sebagai hal yang baik dan sesuai dengan tujuan syari'at, tetapi ternyata syari'at menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut mashlahah itu.

c. Kemaslahatan yang tidak diperkuat dan dilarang oleh syari'at

Mashlahah yang terakhir ini disebut juga *mashlahah mursalah* atau dalam literatur lain ada yang menyebutnya dengan *mashlahah mursal*, *Istishlah mursal*, *manasaib mursal*, atau *istidlal*. Pada mashlahah ini tidak ada petunjuk syari'at yang mendukungnya ataupun yang menolaknya, berbeda dengan dua mashlahah sebelumnya yang mengandung salah satu unsur tersebut dalam syari'at. Namun al-Ghazali memberikan istilah mashlahah ini dengan nama *istishlah*. Menurutnya ada perbedaan antara *istishlah* dengan *mashlahah mursalah*, dimana *mashlahah mursalah* hanya mengandung makna maslahat saja sedangkan *istishlah* merupakan proses pembentukan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan.¹²⁵

Berdasarkan pembagian tersebut, maka dapat dianalisis bahwa kewajiban mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan masuk dalam lingkup jenis mashlahah yang ketiga, karena tidak ada petunjuk syari'at yang spesifik mengatur hal tersebut, atau petunjuk syari'at yang melarang mediasi di pengadilan.

¹²⁵Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar," *Jurnal Diskursus Islam*, 2 (Agustus, 2013), 242.

Sehingga kewajiban mediasi di pengadilan dapat dianalisis menggunakan metode *istishlah* yang ketiga ini.

Mashlahah menurut al-Ghazali tidak hanya sebatas pada tujuan untuk mendapatkan kemanfaatan dan menghindari kerusakan, tetapi al-Ghazali menyebutkan bahwa:¹²⁶

ولسنا نعني به ذلك، فإنَّ جلب المنفعة ودفع المضرّة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. و مقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم، و نفسهم، و عقلهم، و نسلهم، و ما لهم.

“bukanlah yang saya maksudkan disini, karena mendatangkan kemanfaatan dan mengahalau kerusakan adalah tujuan dasar makhluk, dan kebaikan makhluk adalah dalam mewujudkan maksud dan tujuan mereka. Akan tetapi mashlahah yang saya maksud disini adalah menjaga dan memelihara tujuan syara’. Dan tujuan syara’ yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.”

Menurut al-Ghazali mashlahah tidak hanya sebatas pada meraih sebanyak-banyaknya manfaat dan menghindari semua kerusakan, tetapi kemanfaatan dan menghindari kerusakan itu harus berjalan diatas koridor penjagaan dan pemeliharaan tujuan-tujuan syari’at. kemudian ia menjelaskan bahwa tujuan-tujuan syari’at itu ada lima, yaitu penjagaan dan pemeliharaan terhadap: agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang meliputi penjagaan dan pemeliharaan lima hal tersebut adalah mashlahah.

¹²⁶Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilmi*, 275.

Jika melihat pada pengertian mashlahah al-Ghazali, maka kewajiban mediasi dapat masuk dalam penjagaan dan pemeliharaan jiwa, harta, dan keturunan. Hal ini berdasarkan pengertian mediasi yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perlindungan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.” Sehingga mediasi sebagai cara menyelesaikan sengketa merupakan bagian dari penjagaan dan perlindungan hak-hak para pihak yang sekiranya dilanggar. Penjagaan hak-hak tersebut merupakan bagian dari penjagaan jiwa, bahkan apabila berkaitan dengan finansial para pihak, dapat masuk dalam penjagaan harta seperti sengketa tentang waris, dan apabila berkaitan dengan anak atau keluarga, maka dapat masuk dalam penjagaan keturunan juga, seperti sengketa tentang perceraian dan pencabutan kekuasaan orang tua.

Konsep mashlahah al-Ghazali tidak hanya sebatas pada tujuan-tujuan syari’atnya tersebut, tetapi mashlahah yang digagas oleh al-Ghazali ini dibagi menjadi tiga tingkatan berdasarkan kualitasnya, yaitu:

a. Mashlahah Primer (*Dharuriyyat*)

Mashlahah pada tingkatan primer ini berkaitan dengan kebutuhan esensial manusia dunia dan akhirat. Jika kebutuhan esensial manusia dunia dan akhirat ini tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan kerusakan pada manusia pada dua alam tersebut. Kebutuhan esensial ini

menurut al-Ghazali tercakup dalam lima tujuan-tujuan syari'at tersebut.

Sebagaimana dituliskan dalam kitabnya:¹²⁷

و هذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات, فهي أقوى المراتب
في المصالح.

“Dan penjagaan kelima pokok (tujuan-tujuan syari'at) itu terletak pada tingkatan primer (dharurat), dan tingkatan tersebut merupakan tingkatan mashlahah yang paling kuat (tinggi).”

Melihat pengertian diatas, maka mashlahah dengan tingkat kualiat primer ini kedudukannya paling tinggi dari pada dua tingkatan lainnya, dan mashlahah pada tingkatan ini jugalah yang dimaksud oleh al-Ghazali sebagai mashlahah mursalah, atau dapat digunakan sebagai *istishlah*. Sehingga sesuatu yang menempati mashlahah tingkat ini dapat ditentukan hukumnya meskipun hanya dengan mashlahah itu sendiri tanpa adanya petunjuk syari'at yang mendukung atau melarangnya.

b. Mashlahah Sekunder (*Hajiyyat*)

Pada tingkatan yang kedua ini ditempati oleh mashlahah yang bersifat sekunder (*hajiyyat*), yaitu mashlahah yang menunjang atau mendukung mashlahah yang primer. Ketiadaan mashlahah sekunder ini tidak akan merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat, tetapi dapat mempersulit manusia dalam meraih mashlahah yang berhubungan dengan kebutuhan esensialnya.

¹²⁷ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilmi*, 275.

c. Mashlahah Tersier (*Tahsiniyat*)

Sedangkan pada tingkatan terakhir ini, yaitu mashlahah yang bersifat tersier. Mashlahah ini tidak termasuk dalam tingkat kebutuhan primer atau sekunder, tetapi hadir hanya untuk pelengkap atau memperindah saja.

Berdasarkan paparan tentang tingkatan kualitas mashlahah menurut al-Ghazali, maka dapat dianalisis bahwa kewajiban mediasi di pengadilan yang terintegral dengan hukum acara pengadilan sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 masuk dalam mashlahah pada tingkatan sekunder. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan yang dimasukkan ke dalam naskah mengenai pokok-pokok pikiran Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi di pengadilan, yaitu: pertama, mempercepat proses penyelesaian sengketa; kedua, menekan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan; ketiga, menekan biaya perkara yang mahal; keempat, memberikan penyelesaian sengketa yang kompleks dengan *win-win solution*; kelima, memaksimalkan upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan pasal 130 HIR/ 154 Rbg.

Apabila melihat pertimbangan-pertimbangan tersebut, kehadiran mediasi yang terintegral dengan hukum acara pengadilan sehingga mediasi menjadi wajib ditempuh bagi para pihak yang berperkara bukan merupakan kebutuhan esensial para pihak yang bersengketa. Kebutuhan esensial para pihak yang bersengketa adalah perlindungan terhadap hak-hak dari masing-masing pihak yang bersengketa. Penjagaan itu merupakan bagian dari

penjagaan jiwa sebagaimana dimaksud dalam mashlahah tingkat primer yang di gagas al-Ghazali. Penjagaan itu juga dapat dicapai melalui mekanisme perdamaian, sehingga unsur adanya lembaga perdamaian inilah yang menjadi kebutuhan esensial dalam mashlahah yang bersifat primer.

Unsur perdamaian sebagaimana dimaksud telah ada sebelum lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2016. Sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang mengatur tentang lembaga perdamaian atau upaya perdamaian diluar pengadilan, dan pasal 130 HIR dan 154 Rbg yang mengatur upaya perdamaian oleh hakim di dalam pengadilan. Kehadiran lembaga mediasi yang terintegral dengan hukum acara perdata ini sebagai pengoptimalan dan pendayagunaan upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR dan 154 Rbg. Jika mediasi ini tidak diwajibkan atau tidak terintegral dengan hukum acara, maka tidak akan menyebabkan kerusakan dalam penyelesaian perkara di pengadilan, karena proses penyelesaian sengketa tetap akan berjalan meskipun lambat, dan upaya perdamaian yang dilakukan hakim akan tetap berjalan meskipun dengan tingkat keberhasilan yang rendah..

Sehingga mediasi yang diadopsi oleh Mahkamah Agung masuk dalam hukum acara pengadilan sebagai pendayagunaan upaya perdamaian yang sudah ada dalam hukum acara perdata, eksistensinya hanya sebagai pelengkap dan pendukung berjalannya pasal-pasal tersebut. Sehingga

kewajiban mediasi tersebut masuk kedalam kemaslahatan yang bersifat sekunder. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“Suatu kewajiban yang tidak dapat sempurna kecuali dengan adanya (sesuatu) yang menyempurnakannya, maka sesuatu yang menyempurnakannya itu hukumnya wajib”

Manfaat diwajibkannya mediasi di pengadilan dapat dilihat dari jumlah perkara yang berhasil dimediasi di pengadilan. Berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung, pada tahun 2018 jumlah perkara yang berhasil di mediasi sebesar 5.306 atau 6,1% dari total seluruh perkara.¹²⁸ Kemudian pada tahun 2019 perkara yang berhasil di mediasi sebesar 4.939 atau 5,69% dari total seluruh perkara.¹²⁹ Pada tahun 2020 sebesar 5.177 atau 5,41%¹³⁰, dan pada tahun 2021 sebesar 10.151 atau 9,92% dari total seluruh perkara.¹³¹ Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan keberhasilan perkara yang didamaikan yang awalnya tidak lebih dari 4% menjadi 5% hingga 9% setelah berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016. Hal tersebut juga membuktikan bahwa mediasi yang terintegral dengan hukum acara perdata dapat mengoptimalkan pasal 130 HIR/ 154 Rbg.

Berbeda dengan mashlahah yang berdada ditingkatan primer, supaya mashlahah yang berada di tingkatan sekunder dan terseier ini dapat

¹²⁸Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2018*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2019).

¹²⁹Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2020).

¹³⁰Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2021).

¹³¹Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2021*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2022).

dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, maka menurut al-Ghazali perlu ditopang dengan dalil-dalil yang terdapat dalam syari'at. sebagaimana diungkapkannya:¹³²

الواقع في رتبتين الأخرتين لا يجوز الحكم بمجرد إن لم يعتضد بشهادة أصل.
 “(mashlahah) yang terdapat pada dua tingkatan terakhir (hajiyyat dan tahsiniyyat) tidak bisa di tetapkannya hukumnya jika tidak ditopang dengan kesaksian (adanya dalil) syari'at.”

Sehingga mashlahah yang termasuk dalam mashlahah sekunder dan tersier harus memiliki dasar petunjuk dalam syari'at. Keberadaan dalil-dalil yang menopang Mashlahah tersebutpun tidak harus dalil yang spesifik, tetapi dapat diambil dari banyaknya dalil yang ada dalam syari'at yang berindikasi dan berkaitan dengan mashlahah tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Ushul al-Fiqh*-nya:¹³³

وكون هذه المعاني مقصودة عرفت لا بدليل واحد, بل بأدلة كثيرة.
 “dan keberadaan maksud (mashlahah-mashlahah) ini diketahui tidak dengan satu dalil, tetapi dengan banyak dalil (yang tidak spesifik).”

Jika mashlahah pada dua tingkatan terkahir hanya ditopang dengan satu atau banyak dalil yang spesifik, maka penetapan hukumnya disebut qiyas. Dan jika hanya dengan mashlahah tanpa ditopang oleh dalil syari'at, maka itu disebut istihsan. Sehingga dua mashlahah terakhir tersebut perlu adanya petunjuk dari banyaknya dalil syari'at yang tidak spesifik.

Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya kewajiban mediasi yang terintegral dengan hukum acara pengadilan sebagai lembaga perdamaian

¹³²Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilmi*, 277.

¹³³Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, 773.

guna menyelesaikan sengketa yang dibantu pihak ketiga memiliki dasar dalam syari'at. sebagaimana dipaparkan dalam sub-bab sebelumnya bahwa Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian, dalil-dalil tentang perdamaian atau upaya perdamaian sebagaimana termuat dalam al-Qur'an dan hadis, seperti dalam surat al-Maidah ayat: 2, Ali Imran ayat: 103, An-Nisa ayat 35, 90 dan 128, al-Anfal ayat 61, dan surat al-Hujurat ayat: 9-10.


Meskipun setiap dari dalil-dalil diatas memiliki konteks yang berbeda-beda dalam hal perdamaian, seperti ada yang berkaitan dengan konteks perdamaian dalam pernikahan, perdamaian dalam peperangan, perdamaian dalam hal persaudaraan, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut jika ditarik keatas hingga tingkatan yang lebih umum, sama-sama memiliki tujuan untuk menganjurkan bahkan memerintah terciptanya perdamaian. Sehingga perselisihan, pertikaian, atau pertengkaran merupakan bagian dari hal yang seharusnya dihindari.

Jika dianalisis kembali dalil-dalil yang mendasari kewajiban mediasi di pengadilan termasuk dalam mashlahah sekunder (*hajiyyat*), maka kata perintah (*amr*) yang terdapat didalam dalil-dalil nash tersebut memiliki banyak makna. Sebagaimana di jelaskan oleh al-Zuhaili dalam kitab *ushul fiqh*-nya bahwa lafadz *amr* diantaranya dapat bermakna wajib, mandub, mubah dan lain-lain. Bahkan Ibnu Subki menjelaskan dalam *jam'u al-Jawami'* bahwa terdapat 26 makna *amr* atau perintah. Menurut al-

Zuhaili, mayoritas ulama sepakat bahwa asal makna *amr* adalah wajib, kecuali yang memiliki *qarinah*.¹³⁴

Seperti contoh surat an-Nisa ayat 35 sebagaimana disebutkan pada sub bab sebelumnya. Lafadz (فابعثوا) merupakan lafadz yang merupakan sighthat *amr*. Sehingga lafadz tersebut dapat memiliki beberapa beberapa kemungkinan makna sebagaimana disebutkan. Jika melihat pada lafadz sebelumnya, yaitu lafadz (و إن خفتم شقاق بينهما) yang berarti “jika kalian khawatir terjadi sengketa diantara keduanya”, maka lafadz tersebut dapat dikatakan merupakan *qarinah* bagi lafadz setelahnya, yaitu jika terdapat kekhawatiran terjadinya sengketa, maka diwajibkan mencari *hakam* (mediator) yang dapat menengahi keduanya. Apabila tidak ada kekhawatiran, maka lafadz *amr* tersebut dapat bermakna mandub atau mubah. Berdasarkan hal tersebut, kewajiban mediasi di pengadilan sesuai dengan mashlahah yang bersifat sekunder, yang mana kehadirannya di pengadilan merupakan penopang dan penyempurna dari lembaga perdamaian yang diatur dalam pasal 130 HIR/ 154 Rbg.

¹³⁴Al-Zuhaili, *Ushul fiqh*, 219-220



Tabel 3.1
Analisis Kewajiban Mediasi Perspektif Mashlahah Imam al-Ghazali

Meskipun mediasi bukan satu-satunya faktor yang dapat mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung, karena terdapat faktor lain juga yang berperan dalam mengurangi penumpukan perkara, seperti salah satunya produktivitas hakim dalam memutus perkara, tetapi mediasi yang diwajibkan melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 terbukti dapat

membuat biaya suatu perkara menjadi ringan jika berhasil, dan dapat mengoptimalkan pasal 130 HIR/ 154 Rbg. tentang upaya perdamaian yang dilakukan pengadilan. Selain itu juga penyelesaian perkara melalui perdamaian merupakan sesuatu yang memiliki kemaslahatan dan sangat dianjurkan oleh Islam yang dapat dilihat dari banyaknya dalil dalam nash yang berkaitan dengan perdamaian.

Berdasarkan paparan analisis tersebut, maka terintegrasinya mediasi dengan hukum acara perdata sehingga menjadi wajib merupakan suatu kemaslahatan yang bersifat sekunder dan tidak bertentangan dengan norma peraturan perundang-undangan di atasnya, selama mediasi tersebut dijalankan dengan hati-hati dan tetap berjalan di koridor jiwa dan psikologi pasal 130 HIR/ 154 Rbg.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat banyak pertimbangan-pertimbangan yang melatar belakangi ditariknya mediasi dalam hukum acara pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut yaitu sebab: *pertama*, proses penyelesaian sengketa yang bergerak lambat, penumpukan; *kedua*, Bertumpuknya perkara di pengadilan tingkat pertama hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung; *ketiga*, Biaya penyelesaian perkara yang mahal; *keempat*, Putusan yang bersifat *win-lose solution* sehingga hanya memuaskan satu pihak; dan *kelima*, Kurang maksimalnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim sebagaimana diamanatkan dalam pasal 130 HIR dan 154 Rbg. Berdasarkan hal tersebut, masuknya mediasi kedalam hukum acara pengadilan diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.
2. Mediasi dapat diwajibkan di pengadilan hanya jika termasuk dalam upaya perdamaian atau penyelesaian sengketa. Jika ditinjau dari konsep mashlahah Imam al-Ghazali, maka mediasi yang terintegrasi dengan hukum acara perdata sehingga bersifat wajib ini termasuk dalam mashlahah sekunder (*hajiyyat*), dan hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dan

peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya selama dijalankan dengan hati-hati dan tetap berjalan dalam koridor jiwa dan psikologi pasal 130 HIR dan 154 Rbg. Meskipun mediasi bukan satu-satunya faktor yang dapat mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung, tetapi mediasi terbukti dapat menjadikan biaya perkara ringan dan mengoptimalkan pasal 130 HIR/ 154 Rbg tentang upaya perdamaian oleh pengadilan.

B. Implikasi Teori dan Refleksi Penelitian

1. Teori mashlahah al-Ghazali memiliki implikasi dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yaitu kewajiban mediasi di pengadilan sebagai salah satu upaya perdamaian. Hal tersebut dikarenakan teori mashlahah al-Ghazali berusaha menggali dan menetapkan suatu hukum dengan mendasarkannya pada suatu kemaslahatan atau kemanfaatan. Mediasi yang awalnya tidak boleh diwajibkan karena berprinsipkan sukarela, kemudian dimungkinkan untuk diwajibkan di pengadilan dengan menggunakan perspektif ini, dengan catatan bahwa mediasi yang diterapkan sebagai bentuk pengoptimalan lembaga perdamaian yang sudah ada di pengadilan.
2. Jika berefleksi pada penelitian terdahulu, maka posisi penelitian ini sebagai pelengkap dari penelitian-penelitian yang sudah ada dengan tema yang sama. Sehingga orisinalitas penelitian ini terletak pada fokusnya yang mengkaji kewajiban mediasi di pengadilan dengan menggunakan teori mashlahah Imam al-Ghazali.

C. Saran

1. Bagi Mahkamah Agung, dapat mengoptimalkan peran hakim sebagai juru damai dengan terus mengadakan sertifikasi mediator bagi para hakim yang belum tersertifikasi baik di pengadilan negeri ataupun pengadilan agama agar implementasi pasal 130 HIR/ 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dapat berjalan dengan maksimal.
2. Bagi masyarakat, jika terjadi sengketa diharapkan dapat memahami pentingnya penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu, dan mengetahui manfaat dari penyelesaian sengketa melalui mediasi. Sehingga tidak terdapat lagi pihak yang dinyatakan tidak beritikad baik dengan tidak menghadiri mediasi akibat keengganan untuk mengikuti prosedurnya dan ketidaktahuan akan manfaatnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian yang menguatkan, mengembangkan, atau mengkritisi dengan menggunakan perspektif lain terkait kewajiban mediasi di pengadilan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an al-Karim

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiah, 2022.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *al-Mustashfa Min Ilmi al-Ushul*, terj. Masturi Irfah dan Malik Supar, *al-Mustashfa: Rujukan Utama Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2022.

Amriani, Nuraningsih, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Arfa, Faisar Ananda, Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2018.

Basri, Rusdaya, *Ushul Fikih 1*, Parepare: Nusantara Press, 2019.

Bisri, Hasan, *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fih dan Fiqh Penelitian*, Bogor: Kencana, 2003.

Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2012*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2013.

Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2013*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2014.

Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2014*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2015.

Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2015*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2016.

Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2017*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2018.

Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2018*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2019.

Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2020.

Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2021.

Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2021*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2022.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. 14 Jakarta: Kencana, 2019.
- Moeleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nugroho, Susanti Adi dkk, *Naskah Akademis Mediasi*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2007.
- Nugroho, Susanti Adi dkk, *Naskah Akademis Alternative Dispute Resolution*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2007.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademis: Court Dispute Resolution*, Jakarta: Puslitbang MA, 2003.
- Saifullah, Muhammad, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Sekretariat Mahkamah Agung, *Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020.
- al-Shabbuni, Muhammad Ali, *Rawai'u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, Jilid 1, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 2020.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah; Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 3, Tangerang: Lentera Hati, 2017.
- Siyoto, Sandu, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Litera Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Wijaya, Aksin, *Satu Islam Ragam Epistemologi*, Yogyakarta: IRCiSod, 2020.
- Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Damaskus: Darul Fikri, 1986.
- Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama di Indoensia: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press, 2014.

Jurnal

- Abd. Halim, "Budaya Perdamaian dalam al-Qur'an," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, 1 (Januari, 2014).

- Anindito, Teguh Aris Priyadi dkk, "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan Negeri Banyumas," *jurnal Cakrawala Hukum*, 1 (Maret, 2022).
- Anisa, Lina Nur, "Implementasi Prinsip Neutrality dalam Proses Mediasi", *Al-Mabsut*, (April 2015).
- Antasari, Rina, "Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama: Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang," *Jurnal Intizar*, 1 (2013).
- Asiah, Nur, "Maslahah menurut Konsep Imam al-Ghazali," *Jurnal Syariah dan Hukum*, 1 (Julis, 2020).
- Bintoro, Rahidi Wasi, "Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan," *Jurnal Yurdika*, 1 (Januari, 2016).
- Djari, Ruben Denny, "Urgensi Rancangan Undang-Undang Tentang Mediasi: Terwujudnya Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak", *Education and Development*, 1 (Februari, 2020).
- El Amin, Ahmed Shoim, "Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam", *Al Munqidz*, 2 (2013).
- Gumanti, Retna, "Maqashid al-Syari'ah menurut Jasser Auda," *Jurnal Al-Himayah*, 1 (Maret, 2018).
- Hanifah, Mardalena, "Kajian Yuridis: Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan," *Jurnal JHAPER*, 1 (Januari-Juni 2016).
- Hartawarti, Andi, Sumiati Beddu, dan Elvi Susanti, "Model Mediasi dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Indonesia journal of Criminal Law*, 1 (Juni, 2022).
- Hermanto, Agus, Iman Nur Hidayat dkk, "Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama," *Jurnal As-Siyasi*, 2 (2021).
- Isnantiana, Nur Iftitah, "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, (2018).
- Izzah, Nurul, Hervin Yoki Pradika, "Mediasi Virtual dalam Perkara Perceraian Perspektif Maslahat," *Jurnal El-Izdiwaj*, 1 (Juni, 2022).
- Khatib, Suansar, "Konsep Maqashid al-Syari'ah: Perbandingan antara Pemikiran al-Ghazali dan al-Syatibi," *Jurnal Mizani*, 1 (2018).
- Koloay, Sindy Firginia Angelica, "Kajian Hukum tentang Prosedur Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi," *Lex Administratum*, 1 (Maret, 2018).

- Lestari, Rika, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (2013).
- Lubis, Mhd. Teguh Syuhada, Rachmad Abduh, "Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa secara Mediasi," *Jurnal Edu Tech*, 2 (September, 2018).
- Mahyuni, "Lembaga Damai dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan," *Jurnal Hukum*, 4 (Oktober, 2009).
- Mamudji, Sri, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", *Hukum & Pembangunan*, 3 (2004).
- Munalar, Sri Siti, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi Bancassurance Antara Tertanggung Dan Perusahaan Asuransi Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan", *Rechtsregel*, 1 (Agustus 2022).
- Rahmah, Dian Maris, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1 (September, 2019).
- Rusfi, Mohammad, "Validitas Maslahat Al-Mursalat sebagai Sumber Hukum," *Jurnal Al-'Adalah*, 1 (Juni, 2014).
- Saladin, Tomy "Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama", *Mahkamah*, 2 (Desember, 2017).
- Silvani, Jesica, Josina E. Londa, dkk., "Kekuatan Perdamaian Para Pihak berdasarkan Hukum Acara Perdata," *Jurnal Lex Privatum*, 6 (Mei, 2021).
- Sururie, Ramdani Wahyu, "Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama," *Jurnal Ijtihad*, 2 (Desember, 2012).
- Susantin, Jamiliya, "Analisis Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalat," *Jurnal Yustitia*, 2 (Desember, 2019).
- Tjandra, Odelia Christy Putri, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai dalam Kasus Perceraian", *Jurnal Sapientia et Virtus*, 2 (2021).
- Wirhanuddin, "Mediasi Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Diskursus Islam*, 2 (Agustus, 2013).
- Wulansari, Septi, "Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016," *Jurnal Ahkam*, 1 (Juli, 2017).
- Zainah, Habibah, Much. Choirun Nizar, "Analisis Masalah Mursalat terhadap Penggunaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 1 (Agustus, 2022).

Zamroni, Muhammad, "Pola Hijrah Zaman Now Perspektif 'Uzlah," *Jurnal Al-Ihkam*, 1 (Juni, 2021).

Tesis/ Disertasi

Hakiem, Dhika Amal Fathul, "Praktik Mediasi Online dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid 19," *Thesis MA*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022).

Halim, Ardillah, "Analisis Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Perspektif Masalah Mursalah," *Thesis MA*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

Harun, Ali, "Pengaruh Pembatasan Waktu Pelaksanaan Mediasi Kasus Perceraian dalam Peraturan Mahkamah Agung Perspektif Teori Masalah Imam Asy-Syatibi," *Thesis MA*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

Nafisah, Durrotun, "Mediasi Virtual dalam Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Thesis MA*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).

Lain-Lain

Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, "Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan," disampaikan dalam kegiatan Bimtek Legal Drafting di Mahkamah Konstitusi, (23 September 2021).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, "Biaya Perkara," diakses tanggal 23 November 2023, <https://pn-jakartaselatan.go.id/biaya-perkara.html>

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, "Mediasi," Dipublish tanggal 7 November 2023, <https://pn-jakartaselatan.go.id/prosedur-mediasi.html>.

Rahman, Fazlur, "Peran Agama Islam dalam Membangun Perdamaian," diakses tanggal 11 November 2023, <https://jakarta.nu.or.id/opini/peran-agama-islam-dalam-membangun-perdamaian-4RbJH>.

Perundang-Undangan

Herzien Indonesia Reglement (HIR).

Rechtsreglement Buitengewesten (RBg).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan diubah

dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan terakhir diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan

Kompilasi Hukum Islam.

LAMPIRAN

**DATA PENYELESAIAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA DARI TAHUN 2015-2021**

No	Instansi	Tahun	Perkara					
			Masuk	Beban	Putus	%	Sisa	%
1	Mahkamah Agung	2015	13.977	18.402	14.452	78,5%	3.950	21,4%
2		2016	14.630	18.580	16.223	87,3%	2.347	12,6%
3		2017	15.505	17.826	16.474	92,4%	1.352	7,5%
4		2018	17.156	18.544	17.638	95,1%	906	4,8%
5		2019	19.369	20.275	20.058	98,9%	217	1,07%
6		2020	20.544	20.761	20.562	99,0%	199	0,95%
7		2021	19.029	19.408	19.233	99,0%	175	0,90%
	Total		120.210	133.256	124.640	93,5%	9.146	6,8%

*) Data diambil dari Laporan Tahunan (LapTah) Mahkamah Agung Republik Indonesia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Faiz Farhan

Tanggal Lahir : Serang, 04 Januari 1999

Alamat : Sempu Gedang Rt 01/18, Kel. Cipare, Kec. Serang, Kota Serang

Email : muhammadfaizfarhan44@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

Formal : SDN Sempu 01 Kota Serang-Banten

MDTA Al-Iftahiah Kota Serang-Banten

SMP dan SMA Latansa Islamic Boarding School, Lebak-Banten

S1-Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Non-Formal : Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Bantul-DIY

Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, Kota Malang